

P A N D U A N

HUMAN RIGHTS CITY

25 AGUSTUS 2016
INFID



infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development

P A N D U A N

HUMAN RIGHTS CITY

25 AGUSTUS 2016
INFID

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I TANGGUNG-JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP MANUSIA 1

A. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia	1
B. Tanggung-jawab Negara terhadap Hak Asasi Manusia	5
C. Tanggung-jawab dan Peran Pemerintah Daerah Terhadap Hak Asasi Manusia	6
D. Tanggung-jawab Pemerintah Daerah terhadap HAM Berdasarkan Ketatanegaraan Indonesia	10

BAB II MELOKALKAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI *HUMAN RIGHTS CITY* 12

A. Mengenal Human Rights City	13
B. Prasyarat-prasyarat Melokalkan Hak Asasi Manusia	17
C. Praktik-praktik Melokalkan Hak Asasi Manusia	18
1. Gwangju, Korea Selatan	18
2. Barcelona	19
3. Kota-kota Lain	20

BAB III KONTEKSTUALISASI *HUMAN RIGHTS CITY* BAGI INDONESIA 24

A. Relevansi Human Rights City bagi Indonesia	25
1. Sistem Tata Pemerintahan dan Kondisi Geografis	25
2. Tingkat Pelanggaran Hak Asasi Manusia	26
3. Efektivitas Pemerintahan di Tingkat Lokal	28

B. Dasar Hukum Bagi Human Rights City di Indonesia	30
1. UUD 1945	30
2. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	31
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	32
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	32
C. Landasan Politik <i>Human Rights City</i>	33
D. Praktik-praktik <i>Human Rights City</i> di Indonesia	40
1. Wonosobo: Peletak Perda Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia	40
2. Kota Palu: Reparasi Korban Hak Asasi Manusia Masa Lalu	42
3. Bojonegoro: Mengikis Akar Konflik Melalui Pendekatan Hak Asasi Manusia	44
4. Bantaeng: Berjuang Memenuhi Hak Dasar Warga dengan Dana Terbatas	48
5. Batang: Pemenuhan Hak Dasar Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	49
6. Kabupaten Banyuwangi: Mengubah Persepsi Kota Santet Menjadi Kota Wisata	51
BAB IV	56
PANDUAN IMPLEMENTASI <i>HUMAN RIGHTS CITY</i>	
A. Langkah-langkah Menuju <i>Human Rights City</i>	57
B. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi <i>Human Rights City</i>	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

KATA PENGANTAR



BAB I

TANGGUNG-JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HAK ASASI MANUSIA



A. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia

Lahirnya TAP MPR-RI Nomor XVII /MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia di awal-awal reformasi menandakan, bahwa Hak Asasi Manusia merupakan salah satu pilar penting, di samping pemberantasan korupsi. TAP MPR tersebut mengamanatkan agar Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat (Lihat Pasal 1 TAP MPR No XVII/MPR/1998). Dalam Pasal 2, TAP MPR tersebut juga Menugaskan Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang Hak asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai pelaksanaan dari amanat tersebut, pada tahun 1999 lahir UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian melalui Amandemen Kedua UUD 1945, hak-hak asasi manusia ditambahkan ke dalam Pasal 28 UUD 1945. Pada tahun 2005, Indonesia mengikatkan diri pada dua instrumen internasional, yang penting bagi hak asasi manusia, yaitu meratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (melalui UU Nomor 12 Tahun 2005) dan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (melalui UU Nomor 11 Tahun 2005).

CAKUPAN HAM DALAM UUD 1945

1. Hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah.
3. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
5. Hak untuk memajukan dirinya, dengan memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
7. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
8. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
9. Hak atas status kewarganegaraannya.
10. Hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
11. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
12. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
13. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

14. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
15. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan hak memperoleh suaka politik dari negara lain.
16. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan.
17. Hak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan.
18. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
19. Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
20. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
21. Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
22. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Selain instrumen-instrumen hukum di atas, lahir juga sejumlah peraturan perundang-undangan, yang secara khusus, mengatur bidang-bidang tertentu hak asasi manusia. Antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas); dan lain sebagainya.

Dalam hukum Indonesia, hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak, yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Seperangkat hak tersebut tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, Pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban, untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²

HAK-HAK DALAM UU NOMOR 39 TAHUN 1999

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita, dan
10. Hak anak

1 Lihat: Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2 Lihat: Penjelasan Umum UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Tanggung-jawab Negara terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam hukum internasional, hanya negara sajalah yang terikat pada kewajiban-kewajiban perjanjian internasional, yang ditandatanganinya. Dengan mengikatkan diri pada suatu perjanjian HAM internasional, maka suatu negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Dalam hukum Indonesia, kewajiban dan tanggung-jawab hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama pemerintah.* Hal ini sejalan dengan Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung-jawab Pemerintah. Secara khusus dalam Bab V UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan dalam Pasal 71, bahwa Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundangan-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia, yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 72 dinyatakan, bahwa Kewajiban dan tanggung-jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian, di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan, yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis.

C. Tanggung-jawab dan Peran Pemerintah Daerah Terhadap Hak Asasi Manusia

Bagaimana tanggung-jawab dan peran Pemerintah Daerah terhadap hak asasi manusia dijelaskan secara lugas dalam dokumen PBB A/HRC/27/59 tertanggal 4 September 2014.³ Berikut ini disadur beberapa keterangan dalam dokumen tersebut. Diterangkan bahwa menurut hukum internasional, negara, yang diwakili Pemerintah Pusat, bertanggungjawab atas semua tindakan seluruh organ dan badan-badannya. Berdasarkan hukum internasional, tindakan setiap organ negara harus dianggap sebagai tindakan negara itu sendiri, baik yang dilakukan oleh legislatif, eksekutif, yudikatif atau fungsi lain apapun, apapun kedudukannya dalam organisasi negara, dan apapun karakternya sebagai organ Pemerintah Pusat atau unit wilayah negara tersebut.

Tindakan ilegal otoritas publik yang mana pun, termasuk Pemerintah Daerah, adalah tanggung-jawab negara, bahkan jika tindakan tersebut berada di luar kewenangan hukumnya atau bertentangan dengan undang-undang dan instruksi-instruksi dalam negerinya. Ini adalah konsekuensi langsung dari prinsip yang terkandung dalam Pasal 27 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, yang menyebutkan bahwa negara tidak dapat menggunakan ketentuan hukum dalam negeri, sebagai pembenar atas keagalannya melaksanakan suatu perjanjian.

3 Lihat: *Progress report of the Advisory Committee on the role of local government in the promotion and protection of human rights, including human rights mainstreaming in local administration and public services*, yang disampaikan pada sidang kesepuluh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, pada bulan September 2014

Tugas-tugas Pemerintah Daerah terkait HAM

Tugas-tugas Pemerintah Daerah terkait hak asasi manusia dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama: tugas untuk menghormati, tugas untuk melindungi dan tugas untuk memenuhi.

Tugas untuk menghormati berarti para pejabat daerah tidak boleh melanggar hak asasi manusia dengan tindakan mereka. Tugas ini menghendaki agar Pemerintah Daerah menahan diri dari menghalangi dinikmatinya hak dan kebebasan semua orang dalam yurisdiksinya. Misalnya, sehubungan dengan kebebasan beragama, Pemerintah Daerah tidak boleh melarang umat beragama, di luar batas-batas yang diperbolehkan, menggunakan lapangan umum atau bangunan kota untuk perayaan keagamaan. Mengenai hak atas kesehatan, Pemerintah Daerah tidak boleh menutup akses masyarakat atau kelompok tertentu terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

Kewajiban melindungi menghendaki langkah-langkah untuk memastikan agar pihak ketiga tidak melanggar hak-hak dan kebebasan individu. Misalnya, otoritas daerah wajib mengambil tindakan untuk memastikan, bahwa anak-anak tidak dihalangi oleh orang lain untuk datang ke sekolah. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan diciptakannya lingkungan perkotaan lebih aman, guna mengurangi risiko kekerasan, misalnya kekerasan terhadap perempuan.

Tugas untuk memenuhi berarti Pemerintah Daerah harus mengambil tindakan positif, untuk memfasilitasi dinikmatinya hak dan kebebasan. Misalnya, otoritas daerah wajib memenuhi hak atas pendidikan, dengan mempertahankan sistem pendidikan yang baik. Guna melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak individu agar tidak didiskriminasi, mekanisme hak asasi manusia lokal, seperti ombudsman atau badan-badan khusus anti-diskriminasi bisa dibentuk.

SUMBER: butir ke-34 *Progress report of the Advisory Committee on the role of local government in the promotion and protection of human rights, including human rights mainstreaming in local administration and public services*, yang disampaikan pada sidang kesepuluh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, pada bulan September 2014.



Pemerintah Pusat adalah penanggungjawab utama kewajiban melaksanakan hak asasi manusia internasional dalam suatu negara, sedangkan Pemerintah Daerah hanya memainkan peran pelengkap. Setelah meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional, negara dapat mendelegasikan pelaksanaan perjanjian tersebut kepada jenjang pemerintahan yang lebih rendah, termasuk Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan jenjang yang paling dekat dengan kebutuhan sehari-hari warga negara. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang jelas dan kuat antara hak asasi manusia dan Pemerintah Daerah. Ketika menjalankan fungsinya, otoritas daerah mengambil keputusan yang terutama berkaitan dengan pendidikan, perumahan, kesehatan, lingkungan serta hukum dan ketertiban, yang terkait langsung dengan pelaksanaan hak asasi manusia dan yang dapat mendukung atau melemahkan kemungkinan warga masyarakat untuk menikmati hak asasi manusia mereka.

Sama halnya dengan tugas Pemerintah, tugas Pemerintah Daerah terkait hak asasi manusia dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama: tugas untuk menghormati, tugas untuk melindungi dan tugas untuk memenuhi. Tugas untuk menghormati, berarti para pejabat daerah tidak boleh melanggar hak asasi manusia dengan tindakan mereka. Tugas ini menghendaki agar Pemerintah Daerah menahan diri dari menghalangi dinikmatinya hak dan kebebasan semua orang dalam yurisdiksinya. Misalnya, sehubungan dengan kebebasan beragama, Pemerintah Daerah tidak boleh melarang umat beragama, di luar batas-batas yang diperbolehkan, menggunakan lapangan umum atau bangunan kota untuk perayaan keagamaan. Mengenai hak atas kesehatan, Pemerintah Daerah tidak boleh menutup akses masyarakat atau kelompok tertentu terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Kewajiban melindungi menghendaki langkah-langkah untuk memastikan agar pihak ketiga tidak melanggar hak-hak dan kebebasan individu. Misalnya, otoritas daerah wajib

mengambil tindakan untuk memastikan, bahwa anak-anak tidak dihalangi oleh orang lain untuk datang ke sekolah. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan diciptakannya lingkungan perkotaan lebih aman guna mengurangi risiko kekerasan, misalnya kekerasan terhadap perempuan. Tugas untuk memenuhi berarti Pemerintah Daerah harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi dinikmati hak dan kebebasan. Misalnya, otoritas daerah wajib memenuhi hak atas pendidikan dengan mempertahankan sistem pendidikan yang baik. Guna melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak individu agar tidak didiskriminasi, mekanisme hak asasi manusia lokal, seperti ombudsman atau badan-badan khusus anti-diskriminasi bisa dibentuk.

D. Tanggung-jawab Pemerintah Daerah terhadap HAM Berdasarkan Ketatanegaraan Indonesia

Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama Pemerintah.* Melalui pengaturan Pasal 18 UUD 1945, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara desentralisasi melalui pemberian otonomi daerah. Selanjutnya 18A dan 18B menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain.


Dalam Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 disebutkan bahwa Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang. Dalam rangka menjalankan amanat UUD 1945 tersebut, saat ini telah lahir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pengaturan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dapat dikatakan, bahwa Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah.

Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kembali bunyi Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang menerangkan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Bunyi Pasal tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, sebagai bagian dari negara, maka Pemerintahan Daerah juga mempunyai tanggung-jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia.



BAB II

MELOKALKAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI *HUMAN RIGHTS CITY*



Selama ini, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, nampak seolah hanya tanggung-jawab Pemerintah Pusat semata. Padahal, sesungguhnya Pemerintah Daerah mempunyai posisi strategis, sebagai wakil Pemerintah di daerah. Antara lain, Pemerintah Daerah merupakan perwakilan negara yang paling dekat dengan warga negara. Oleh karena itu, kebijakan daerah dapat berakibat langsung pada kondisi hak asasi manusia. Posisi strategis tersebut kemudian memunculkan suatu inisiatif untuk memaksimalkan peran Pemerintah Daerah dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam kerangka inilah gerakan melokalkan hak asasi manusia bermula. Di sejumlah negara telah dilakukan berbagai upaya untuk ‘membangkitkan’ hak asasi dalam aktivitas-aktivitas Pemerintah Daerah, salah satunya adalah *human rights city* atau kota hak asasi manusia.

A. Mengenal Human Rights City

Gagasan tentang *human rights city*, “kota hak asasi manusia”, adalah salah satu inisiatif yang dikembangkan secara global, dengan tujuan melokalkan hak asasi manusia. Gagasan ini didasarkan pada pengakuan terhadap kota sebagai pemain kunci dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi dan umumnya mengacu pada sebuah kota yang pemerintahannya dan penduduknya secara moral dan hukum diatur dengan prinsip-prinsip hak

asasi manusia.⁴Inisiatif tersebut berangkat dari gagasan, agar norma dan standar hak asasi manusia internasional berlaku efektif, semua warga kota harus mengerti dan memahami hak asasi manusia, sebagai kerangka bagi pembangunan berkelanjutan dalam komunitas mereka.

Konsep tersebut diluncurkan pada tahun 1997 oleh Gerakan Rakyat untuk Pendidikan HAM, sebuah organisasi internasional nonprofit, yang bergerak di bidang pelayanan.⁵ Konsep ini dikembangkan lebih lanjut, terutama sebagai sebuah konsep normatif, oleh Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia (*World Human Rights Cities Forum*), yang berlangsung setiap tahun di kota Gwangju (Republik Korea).

Deklarasi Gwangju tentang Kota Hak Asasi Manusia,⁶ yang disahkan pada tanggal 17 Mei 2011, mendefinisikan kota hak asasi manusia sebagai **sebuah komunitas lokal, maupun prosessosial-politik dalam konteks lokal, di mana hak asasi manusia memainkan peran kunci, sebagai nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip panduan.**⁷ Sebuah kota hak asasi manusia menghendaki tata kelola hak asasi manusia secara bersama dalam konteks lokal, di mana Pemerintah Daerah, Parlemen Daerah (DPRD), masyarakat sipil, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya

4 Penjelasan tentang *human rights city* ini selanjutnya diambil dari *Progress report of the Advisory Committee on the role of local government in the promotion and protection of human rights, including human rights mainstreaming in local administration and public services*, yang disampaikan pada sidang kesepuluh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, pada bulan September 2014

5 The Human Rights Cities Programme, yang dijalankan oleh People's Movement for Human Rights Education (PDHRE), mencakupi pengembangan 30 kota hak asasi manusia dan pelatihan 500 pemimpin muda masyarakat di empat lembaga pembelajaran regional bagi pendidikan hak asasi manusia. *ibid*

6 Diperoleh dari www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju_Declaration_on_HR_City_final_edited_version_110524.pdf.

7 DHRE mendefinisikan kota hak asasi manusia sebagai sebuah "kota atau komunitas, di mana orang-orang dengan itikad baik, dalam pemerintahan, organisasi dan lembaga, berusaha dan membiarkan sebuah kerangka hak asasi manusia memandu pembangunan kehidupan masyarakat" (Lihat "Human Rights Learning and Human Rights Cities: Achievements Report", 2007; diperoleh dari www.pdhre.org/achievements-HR-cities-mar-07.pdf). Kota hak asasi manusia juga bisa didefinisikan sebagai "sebuah komunitas, yang seluruh anggotanya – dari warga negara biasa dan aktivis komunitas, hingga pembuat kebijakan dan pejabat daerah – mengupayakan dialog komunitas dan melakukan tindakan-tindakan untuk membenahi kehidupan dan keamanan perempuan, laki-laki dan anak-anak berdasarkan norma dan standar hak asasi manusia". Lihat Stephen P. Marks dan Kathleen A. Modrowski bersama Walther Lichem, *Human Rights Cities: Civic Engagement for Social Development*. (UN-Habitat-PDHRE, 2008), hlm. 45. Diperoleh dari www.pdhre.org/Human_Rights_Cities_Book.pdf.

bekerjasama meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang, dalam semangat kemitraan, berdasarkan standar dan norma-norma hak asasi manusia. Pendekatan hak asasi manusia terhadap tata pemerintahan lokal meliputi prinsip demokrasi, partisipasi, kepemimpinan yang bertanggungjawab, transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, pemberdayaan dan supremasi hukum. Konsep kota hak asasi manusia juga menekankan pentingnya memastikan partisipasi luas dari semua aktor dan pemangku kepentingan, terutama kelompok marginal dan rentan, dan pentingnya perlindungan hak asasi manusia yang efektif dan independen, serta mekanisme pemantauan yang melibatkan semua orang.⁸

Prinsip-prinsip Gwangju untuk Human Rights City

- hak atas kota;
- non-diskriminasi dan tindakan afirmatif;
- inklusi sosial dan keragaman budaya;
- demokrasi partisipatoris dan pemerintahan yang akuntabel;
- keadilan sosial, solidaritas dan keberlanjutan;
- kepemimpinan dan kelembagaan politik;
- pengarusutamaan hak asasi manusia;
- koordinasi lembaga-lembaga dan kebijakan yang efektif;
- pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia, dan hak atas kompensasi.

(Disyahkan pada tanggal 17 Mei 2014 di Gwangju, Korea Selatan)

Di samping *human rights city*, konsep-konsep lain juga telah dikembangkan dalam rangka untuk melokalkan hak asasi manusia. Antara lain, “hak atas kota” yang pertama kali dikemukakan oleh filsuf Perancis Henri Lefebvre.⁹ Konsep ini terutama mengacu pada hak warga dan “para pengguna” suatu kota, untuk berpartisipasi dalam urusan publik setempat dan

8 Gwangju Declaration on Human Rights. Ibid

9 Henri Lefebvre, *Le Droit à la ville* (Paris, Éditions du Seuil, 1968).

menetapkan tata ruang kota.¹⁰Sejauh ini konsep“hak atas kota” sudah dilembagakan secara terbatas, misalnya Peraturan Kota Brasil (2001),¹¹ Piagam Montreal tentang Hak dan Tanggung-jawab (2006)¹²dan Piagam Mexico City untuk Hak terhadap Kota (2010).¹³

Hak atas kota ditetapkan secara khusus dalam Piagam Dunia untuk Hak atas Kota(2005).¹⁴Piagam ini mendefinisikan hak atas kota sebagai pemanfaatan kota yang adil-merata sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, demokrasi, kesetaraan dan keadilan sosial. Inilah hak kolektif warga kota, yang memberi mereka hak syah untuk bertindak dan mengelola, berdasarkan pada penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan mereka, ekspresi dan praktik budaya mereka, dengan tujuan melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan mencapai standar hidup yang layak. Hak atas kota ini saling bergantung dengan hak asasi manusia lainnya yang diakui secara internasional, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, sebagaimana didefinisikan dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional. Piagam ini juga menyatakan nilai-nilai tertentu yang belum dituangkan secara eksplisit dalam hukum perjanjian internasional sebagai hak dan kewajiban, antara lain produksi sosial perumahan/habitat dan hak atas “pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berkeadilan”. Piagam ini juga menyatakan hak atas transportasi dan mobilitas publik, serta hak atas lingkungan hidup.

10 The Habitat International Coalition dan Housing and Land Rights Network sudah bekerja selama dekade terakhir untuk mempromosikan dan mengembangkan definisi “hak atas kota”.

11 Diperoleh dari www.ifrc.org/docs/idrl/945EN.pdf.

12 Diperoleh dari http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3036,3377687&_dad=portal&_schema=PORTAL.

13 Bisa dilihat di: www.hic-net.org/articles.php?pid=3717.

14 Diperoleh dari <http://portal.unesco.org> and www.hic-net.org.

B. Prasyarat-prasyarat Melokalkan Hak Asasi Manusia

Guna menunaikan tanggung-jawab terhadap hak asasi manusia, otoritas daerah harus memiliki kekuasaan dan sumber daya keuangan yang diperlukan. Pelaksanaan yang memadai hak asasi manusia, terutama hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, oleh otoritas daerah membutuhkan sumber daya keuangan. Perlu ditekankan secara khusus, bahwa kewenangan apapun yang dilimpahkan kepada otoritas daerah tidak akan efektif tanpa sumber daya keuangan bagi pelaksanaannya.¹⁵ Selain itu, memiliki ketentuan hukum eksplisit, yang mewajibkan Pemerintah Daerah melindungi dan memajukan hak asasi manusia merupakan pendekatan yang baik. Lebih jauh, ketentuan semacam itu membebankan kewajiban yang jelas pada otoritas daerah, untuk menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia, dalam memberikan pelayanan publik sesuai kewenangan mereka. Akibatnya, hal tersebut akan mendorong para pemegang hak untuk menuntut hak-hak mereka kepada otoritas daerah.



15 Piagam Eropa tentang Pemerintahan Otonom Daerah (lihat catatan 1 di atas) menyatakan bahwa otoritas daerah "berhak, sesuai kebijakan ekonomi nasional, atas sumber daya keuangan sendiri, yang mereka kelola secara bebas dalam kerangka kekuasaan mereka", dan bahwa sumber daya mereka "harus seimbang dengan tanggung-jawab yang dibebankan oleh konstitusi dan Undang-Undang" (Pasal 9, ayat (1) and (2)).

Lebih jauh, otoritas daerah harus memajukan pemahaman tentang, dan penghormatan terhadap, hak asasi manusia semua individu dalam yurisdiksinya melalui pendidikan dan pelatihan. Secara khusus, otoritas daerah harus menyelenggarakan, secara sistematis, pelatihan hak asasi manusia bagi wakil-wakil terpilih mereka dan staf administrasi, serta penyebaran informasi yang relevan bagi warga masyarakat tentang hak-hak mereka. Dengan mempromosikan hak asasi manusia, Pemerintah Daerah dapat membantu membangun budaya hak asasi manusia dalam masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah harus memberi perhatian khusus bagi perlindungan dan pemajuan hak-hak kelompok rentan dan kelompok kurang beruntung, seperti penyandang cacat, etnis minoritas, masyarakat adat, korban diskriminasi seksual, anak-anak dan manula. Dalam hal ini, kualitas layanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada kelompok-kelompok semacam itu, “menguji” sejauh mana Pemerintah Daerah menghormati hak asasi manusia dalam praktiknya.¹⁶

C. Praktik-praktik Melokalkan Hak Asasi Manusia

1. Gwangju, Korea Selatan

Kota Hak Asasi Manusia (HAM) Gwangju tidak terlepas dari sejarah panjang kota ini, dalam sejarah gerakan kemerdekaan, demokrasi, dan hak asasi manusia di Korea Selatan. Mulai dari gerakan petani Donghak pada tahun 1894; gerakan *Gwangju Student Independence* tahun 1929, yang merupakan gerakan pro-kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang; Revolusi 19 April 1960; hingga Gerakan Demokratisasi 18 Mei oleh pelajar dan warga Gwangju melawan kekerasan oleh pemerintah. Modalitas besar yang dimiliki Kota Gwangju dalam gerakan demokratisasi dan perjuangan pemenuhan hak politik, ekonomi, sosial, dan kebebasan

¹⁶ International Council on Human Rights Policy, “Local Government and Human Rights: Doing Good Service” (Versoix, Switzerland, 2005), hlm. 6. Diperoleh dari www.ichrp.org/files/reports/11/124_report.pdf.

mendorong kota ini untuk bergerak maju untuk menjadi Kota HAM.

Kota HAM Gwangju mempunyai pendekatan yang luas dalam kebijakan HAM. Pendekatan ini tercantum dalam Piagam HAM Gwangju, yang diadopsi Kota Gwangju pada tahun 2012. Termasuk dalam piagam ini terdapat indikator tentang bagaimana pemerintah kota melaksanakan HAM. Piagam ini disusun melalui proses demokratis, yang melibatkan partisipasi warga kota dan diskusi publik yang terbuka. Untuk melaksanakan HAM, Kota Gwangju memiliki beberapa lembaga yang menangani HAM, antara lain: Kantor Divisi HAM, bertugas untuk menyusun kebijakan HAM; Komisi Lokal HAM, yang bertugas memfasilitasi mekanisme warga untuk berpartisipasi dalam menjamin pemenuhan HAM; dan Ombudsman HAM, fungsinya antara lain untuk pemulihan terhadap pelanggaran HAM.

2. Barcelona

Barcelona adalah Ibukota Provinsi Barcelona, yang merupakan salah satu provinsi dari Komunitas Otonomi Catalonia. Dengan populasi 1,6 juta jiwa, Barcelona sebagai kota kedua terbesar di Spanyol setelah Madrid. Kota ini dipimpin Dewan Kota, yang terdiri dari lembaga Legislatif (*Municipal City*) dan Eksekutif (*Executive City*). Hak asasi manusia merupakan wilayah kerja *Regidoria de Drets Civils-RDC* atau Departemen Hak Sipil, yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Inisiatif menjadikan HAM sebagai kerangka kerja kebijakan kota dimulai pada tahun 1998, ketika Departemen Hak Sipil (RDC) menyelenggarakan *European Conference of Cities for Human Rights*. Pada tahun yang sama dibentuk Kantor Non-Diskriminasi (OND,) yang secara umum membela HAM warga. Secara khusus tugas lembaga ini memberi perhatian pada diskriminasi kelompok rentan, berdasarkan *gender*: orientasi seksual, budaya minoritas, emigran, kondisi fisik, dan mental (penyandang disabilitas, ODHA, penyakit serius, kecanduan), usia khususnya anak, dan kaum muda.

Pada awalnya, inisiatif tersebut merupakan respon dari gelombang migrasi di Kota Barcelona, pada tahun 1990-an, yang dengan sendirinya meningkatkan keragaman ras, etnis dan agama di kota Barcelona. Fakta demikian mendorong Walikota Pasquall Maragalli Mira (menjabat pada tahun 1982-1997) membentuk Komisi Hak Sipil, untuk menyelidiki dan menangani meningkatnya keragaman ras, etnis dan agama di kota Barcelona. Peran ini kemudian diambilalih RDC. Komitmen Maragalli pada HAM diteruskan Joan Closi Matheu (Walikota 1997-2006). Masalah diskriminasi adalah pilihan prioritas kebijakan Barcelona, dengan tujuan tercapainya kesetaraan bagi kelompok, yang mempunyai masalah untuk mendapatkan pekerjaan atau kesempatan yang sama di kota.

Catatan: *Selengkapnya tentang Kota HAM Barcelona ini dapat dilihat pada bagian lampiran.*

3. Kota-kota Lain

Selain Kota/Kabupaten tersebut di atas, berdasarkan Laporan Kemajuan Komite Penasihat (*Advisory Committee*) tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pemajuan dan Perlindungan hak asasi manusia, termasuk pengarusutamaan hak asasi manusia dalam Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik, yang disampaikan pada tanggal 4 September 2014, sejumlah kota di seluruh dunia secara resmi menyatakan diri sebagai “Kota Hak Asasi Manusia”. Di antaranya, Rosario (Argentina), yang merupakan kota hak asasi pertama yang diprakarsai pada tahun 1997; Bandung (Indonesia); Barcelona (Spanyol); Bihac (Bosnia and Herzegovina); Bogota (Kolombia); Bongo (Ghana); Kopenhagen (Denmark); Graz (Austria); Gwangju (Republik Korea Selatan); Kaohsiung (Taiwan); Kati (Mali); Korogocho (Kenya); Mexico City (Meksiko); Mogale (Afrika Selatan); Montreal (Kanada); Nagpur (India); Porto Alegre (Brazil); Prince George County (Amerika Serikat); Saint-Denis (Perancis); Sakai (Jepang); Thies (Senegal); Utrecht (Belanda); Victoria (Australia).

Di antara kota-kota yang telah menyatakan diri sebagai *human rights city* tersebut, ada beberapa Pemerintah Daerah yang telah mempraktikkannya secara cukup baik. Misalnya, di Australia, semua layanan Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, wajib beroperasi sesuai dengan kode etik mencakup “pengakuan hak asasi manusia”. Asosiasi Pemerintah Daerah dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Australia bekerjasama untuk menjalankan hak asasi manusia secara lokal. Lebih jauh lagi, Komisi Hak Asasi Manusia dan Peluang Setara Victoria memfasilitasi forum-forum Pemerintah Daerah, dan sudah mengembangkan perangkat panduan (*toolkit*) untuk Pemerintah Daerah. Komisi ini meninjau program dan praktisi Pemerintah Daerah, jika diminta untuk memastikan bahwa perangkat panduan tersebut cocok dengan Piagam Victoria, tentang Hak Asasi Manusia dan Tanggung-Jawab, serta memberikan pelatihan bagi Dewan-Dewan Daerah.

Di Amerika Serikat, pengarusutamaan hak asasi manusia dalam administrasi daerah dilakukan melalui prakarsa, seperti “Mengembalikan hak asasi manusia; bagaimana negara bagian dan Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan hak asasi manusia untuk memajukan kebijakan daerah.” Melalui pendekatan inklusif terhadap pembangunan yang memberikan kesempatan setara kepada warga negara. Burundi melanjutkan sebuah kebijakan yang mengintegrasikan kebijakan nasional baru tentang hak asasi manusia ke dalam rencana-rencana Pemerintahan Daerah. Di Hongaria, yang menjadi tujuan utama adalah memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah dibuat, dengan tinjauan berkala universal, yang dilakukan Pemerintah Daerah. Di Kolombia, melalui program “Medellin Melindungi Hak Asasi Manusia”. Dewan kota berupaya menjamin perlindungan, pengakuan, pemulihan dan perbaikan kota terpadu terhadap hak asasi manusia. Organ-organ yang diberdayakan bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut adalah Sub-Sekretariat Hak Asasi Manusia, yang terdiri atas tiga unit, termasuk Unit Hak Asasi Manusia.

Burundi menargetkan polisi menjadi peserta pelatihan hak asasi manusia. Meksiko menyelenggarakan kursus bagi pegawai negeri tentang prinsip-prinsip konstitusional, termasuk hak asasi manusia. Georgia memusatkan perhatian pada peningkatan kapasitas warga secara langsung, bukan Pemerintah Daerah. Di Swiss, praktik terbaik meliputi aktivitas-aktivitas Pusat Swiss untuk Keahlian dalam Hak Asasi Manusia, yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu hak asasi manusia, seperti rasisme. Tiga contoh praktik terbaik tentang rasisme mencakup tindakan untuk memberi informasi, pelatihan dan meningkatkan kesadaran publik di berbagai daerah.

Praktik terbaik di Luksemburg berlangsung pada integrasi warga asing ke dalam masyarakat dan mempromosikan multi-bahasa dan multi-budaya. Misalnya, di Luksemburg didirikan sebuah kantor untuk menyambut dan mengintegrasikan orang asing, yang didukung oleh Pemerintah Nasional dan Daerah serta masyarakat sipil. Di Hongaria, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menganalisis kondisi kelompok-kelompok yang kurang beruntung di wilayahnya dan mempromosikan kesempatan yang sama bagi mereka. Aliansi bagi Demokrasi dan Toleransi--menentang ekstremisme dan kekerasan, memusatkan perhatian pada pengalihan proyek-proyek yang sukses dan solusi potensial dari satu Pemerintah Kota ke Pemerintah Kota yang lain di seluruh Jerman.


Sedangkan di Slovenia, Undang-Undang Pemerintah Daerah menetapkan hak-hak warga minoritas keturunan asing dan menyatakan bahwa populasi Rumania harus mempunyai perwakilan formal di Dewan Kota, dan kota-kota yang lain dapat membentuk lembaga-lembaga kota untuk menangani isu-isu hak asasi manusia. Sebuah program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah pemukiman bagi populasi Rumania dikelola oleh negara dan secara keuangan didukung anggaran negara. Lebih jauh lagi, Pemerintah Daerah di Slovenia harus memastikan dan mengupayakan pengarusutamaan gender.

Pada April 1998, SanFrancisco, di Amerika Serikat menjadi kota pertama di dunia yang mengesahkan Peraturan Daerah, yang mencerminkan prinsip-prinsip konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Komisi untuk Status Perempuan ditunjuk sebagai badan pelaksana dan pemantauan konvensi tersebut di SanFrancisco.



BAB III

KONTEKSTUALISASI *HUMAN RIGHTS CITY* BAGI INDONESIA



A. Relevansi Human Rights City bagi Indonesia

1. Sistem Tata Pemerintahan dan Kondisi Geografis

Dilihat dari struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, konsep “kota hak asasi manusia” cukup relevan untuk diterapkan di Indonesia melalui Pemerintah Daerah. Antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut: (1) Pemerintahan Daerah di Indonesia menganut asas desentralisasi dan otonomi yang memberi keleluasaan bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri; (2) melalui penerapan otonomi daerah, pada dasarnya Pemerintah memiliki sumber daya sendiri dalam menjalankan pemerintahannya, selain itu memiliki sumber keuangan tersendiri melalui kebijakan perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; (3) secara konstitusional Pemerintah Daerah pada dasarnya mempunyai tanggung-jawab yang sama dengan Pemerintah Pusat dalam memikul tanggung-jawab perlindungan, penghormatan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; (4) kondisi wilayah Indonesia yang luas secara geografis maupun administratif pada dasarnya menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pelayan utama bagi warga negara. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah, pada dasarnya, merupakan ujung tombak bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.

2. Tingkat Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi sepanjang dua dekade ini. Kemiskinan, rendahnya akses pada pendidikan dasar, serta kesehatan dasar, adalah gambaran nyata pelanggaran hak-hak ekonomi. Bukti yang lainnya, angka kematian ibu dan anak selama masa persalinan masih tinggi.

Indonesia, seperti juga negara-negara lain, menghadapi ancaman sumber-sumber pelanggaran HAM 'baru' (dari yang sebelumnya yakni pemerintahan otoriter), seperti misalnya perubahan cuaca, fundamentalisme agama, dan fundamentalisme pasar. Meskipun pemerintahan Orde Baru/ Soeharto telah jatuh dan proses demokrasi memberi ruang yang semakin lebar, agenda penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu nyatanya masih belum juga menunjukkan jalan yang terang. Kebebasan berkeyakinan dan berespresi komunitas minoritas dihadang kekuatan-kekuatan nonnegara. Negara seperti tidak berdaya atau membiarkan hal demikian terjadi.

Wartawan dan kelompok minoritas agama masih menjadi sasaran kekerasan kelompok-kelompok orang yang mengedepankan kekerasan. Di berbagai kota, ribuan orang tercerabut dan diusir dari tanah, rumah, dan lingkungan mereka (habitat), karena dasar ekonomi maupun minoritas keyakinan atau budaya.

Kepala Daerah Diminta Memimpin Penerapan

Anugerah Perkasa Rabu, 02/03/2016 09:23 WIB

Kabar24.com, JAKARTA - Kepala Daerah diminta memastikan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) untuk pengelolaan kota maupun kabupaten yang ramah HAM.

Deputi V Kantor Staf Presiden Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jaleswari Pramodhawardani menuturkan bahwa Indonesia sudah berada di lampu merah intoleransi. Oleh karena itu, sambungnya, kepemimpinan di tingkat lokal menjadi penting untuk menguatkan gerakan HAM.

"Pentingnya kepemimpinan di tingkat lokal, yaitu kepala daerah yang bisa memastikan kebijakan dan praktik kebhinekaan serta perlindungan atas kebhinekaan tersebut," kata Jaleswari dalam rilis bersama, Rabu (2/3/2016).

Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo menuturkan penguatan inisiatif yang dilakukan bersama itu bertujuan untuk melembagakan kabupaten maupun kota yang ramah HAM. Dia menuturkan hal tersebut agar warga di mana pun dapat dilayani secara setara.

Sebagai contoh praktik intoleransi, Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelumnya menyatakan pelanggaran hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dialami oleh 15 kelompok korban sepanjang tahun lalu.

Laporan Akhir Tahun 2015 tentang KBB oleh Komnas HAM menyatakan jumlah pelanggaran atas hak KBB pada 2015 mencapai 87 pengaduan, atau meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 74 pengaduan. Fakta tersebut, demikian laporan itu, menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hak atas KBB.

SUMBER: <http://kabar24.bisnis.com/read/20160302/16/524317/kota-ramah-ham-kepala-daerah-diminta-memimpin-penerapan>

3. Efektivitas Pemerintahan di Tingkat Lokal

Perlindungan hak asasi yang paling baik adalah di tingkat lokal –wilayah pergulatan hak asasi sehari-harinya. Salah satu inisiatif untuk melokalkan hak asasi manusia secara global adalah dengan mengembangkan gagasan *human rights city*.¹⁷Gagasan ini merupakan gerakan lintas negara, yang berangkat dari keyakinan, bahwa di tingkat Kota/Kabupatenlah penerapan norma dan standar hak-hak asasi universal dapat berlangsung efektif.

Karena, di sanalah berbagai persolan hak asasi manusia terjadi secara nyata. Ketimpangan sosial ekonomi, ketimpangan ruang, diskriminasi pada warga migran hanya sebagian dari wajah umum yang terjadi di berbagai kota-kota dunia. Di tingkat Kota/Kabupaten pulalah masalah-masalah hak asasi manusia itu dapat diselesaikan.

Setidaknya karena alasan jarak relasi sosial politik antara warga dan Pemerintah cukup pendek, sehingga memungkinkan efektifitas pengawasan dan partisipasi warga, dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, jarak politik dan birokrasi yang sebelumnya sangat panjang dapat diperpedek. Pada tingkat lokal pula Pemerintah dapat menjalankan proyek- proyek dalam skala yang cukup besar, sekaligus dapat melakukan kontrol.

17 Sejatinya gerakan ini diluncurkan pada 1997 oleh Gerakan Rakyat untuk Pendidikan HAM dan dikembangkan lebih lanjut oleh Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia (*World Human Rights Cities Forum*) yang berlangsung setiap tahun di Kota Gwangju, Republik Korea. Berbagai kota, dari berbagai negara, telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan gagasan ini.

Mengapa *Human Rights City*

Setidaknya berikut ini dapat menjadi alasan mengapa *human rights city* patut untuk dipertimbangkan dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.

1. *Human rights city* memberi **narasi dan kata kunci** bagi perbaikan dan reformasi yang telah dilakukan di berbagai Kota dan Kabupaten.
2. *Human rights city* memberi **tenaga dan imajinasi** bagi peran Pemerintah Kota dan Kabupaten sebagai pengemban kewajiban (*dutybearer*) dan wujud “negara hadir” dalam berbagai bidang terutama
 - **pelayanan publik** yang lebih baik, terbuka dan tidak diskriminatif-melindungi minoritas;
 - **kebijakan Kota dan Kabupaten** yang lebih tanggap dan peka kepada kelompok rentan dan marjinal, seperti hak anak, hak perempuan, dan hak lansia;
 - **tata pemerintahan** yang lebih terbuka, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi;
 - **tata ruang Kota dan Kabupaten** yang lebih hijau dan berkelanjutan
3. Sejumlah Kota dan Kabupaten ternyata dapat melaksanakan dan mewujudkan Kota dan Kabupaten HAM, seperti Wonosobo, Palu, dan Bandung.
4. Dari sekitar 450 Kota dan Kabupaten di Indonesia, sedikit yang **memiliki aturan dan kebijakan** ramah *disable*, ramah anak, ramah perempuan, dan ramah lansia.
5. Dari sekitar 450 Kota dan Kabupaten, masih banyak yang menerapkan **aturan dan kebijakan diskriminatif**, termasuk mengekang kebebasan beragama bagi kelompok minoritas.
6. Dari sekitar 450 Kota dan Kabupaten, sedikit yang menjalankan pemerintahan secara **terbuka, partisipatif** dan akuntabel.
7. Pemerintah Kota dan Kabupaten berwenang dalam realisasi hak-hak warga, seperti: air minum, sanitasi, tata ruang hijau, lapangan kerja, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
8. Pemerintah Kota dan Kabupaten memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup.
9. *Human rights city* adalah pelaksanaan dari Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) Indonesia 2014-2019
10. *Human rights city* adalah pelaksanaan UU No.39/1999 tentang HAM (hak hidup, hak atas rasa aman, hak turut serta dalam pemerintahan, hak anak, dan hak perempuan)

B. Dasar Hukum Bagi Human Rights City di Indonesia

Memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *human rights city* oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang ada, beberapa peraturan perundang-undangan dapat dijadikan rujukan dan membuka peluang bagi *human rights city* tersebut. Di antaranya UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 75 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019, dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

1. UUD 1945

Pasal 28i ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama Pemerintah*. Sementara itu Pasal 18 UUD 1945 beserta amandemennya (Pasal 18 A dan Pasal 18 B) secara umum menerangkan, bahwa pemerintahan di Indonesia terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjalankan urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Pasal-pasal UUD 1945 tersebut, dapat dikatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia juga merupakan tanggung-jawab Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui tanggungjawabnya tersebut, maka Pemerintah Daerah melalui inisiatifnya sendiri, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, dapat melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia di daerahnya dengan cara menerapkan *human rights city*.

2. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sejalan dengan bunyi Pasal 28i ayat (4) UUD 1945, dalam Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan, bahwa perlindungan, penghormatan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama Pemerintah. Bunyi pasal tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UU No 39/1999, yang menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundangan-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia, yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung-jawab tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain (Lihat: Pasal 72).

Bagi Pemerintah Daerah, berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dapat mengimplementasikan hak asasi manusia dalam bidang hukum, dengan membentuk Peraturan Daerah atau produk hukum daerah lainnya. Atas dasar inisiatifnya sendiri, Peraturan Daerah tersebut dapat berupa penerapan *human rights city* di daerahnya.



3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan implementasi dari Pasal 18 ayat (7) UUD 1945. UU ini menegaskan kembali tentang pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Melalui asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, Pemerintah Daerah dapat menjadikan hak asasi manusia sebagai kerangka dasar untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian *human rights city* menjadi relevan.

4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Sebagaimana disebutkan terdahulu, Deklarasi Gwangju tentang Kota Hak Asasi Manusia, mendefinisikan kota hak asasi manusia sebagai sebuah komunitas lokal, maupun proses sosial-politik dalam konteks lokal, di mana hak asasi manusia memainkan peran kunci sebagai nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip panduan. Dengan kata lain, *human rights city* menghendaki adanya penerapan norma dan standar HAM dalam komunitas lokal, maupun proses sosial-politik dalam konteks lokal. Hal ini sejalan dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM.

Pasal 3 Perpres 75 tahun 2015 menyebutkan bahwa Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan RANHAM, sesuai dengan kewenangan masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam lampiran Perpres Nomor 75 tahun 2015, sebagai satu kesatuan Perpres, disebutkan bahwa Sasaran Umum RANHAM adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama Pemerintah, dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat

istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai sasaran RANHAM Tahun 2015-2019 tersebut, Perpres 75 Tahun 2015 menetapkan 6 strategi implementasi RANHAM, yaitu:

- Penguatan institusi pelaksana RANHAM;
- Penyiapan pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi instrumen internasional HAM;
- Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM;
- Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM;
- Penerapan norma dan standar HAM;
- Pelayanan komunikasi masyarakat.

Dengan demikian, *human rights city* sejalan dengan strategi kelima RANHAM 2015-2019, yaitu: penerapan norma dan standar HAM. Terutama bagi Pemerintahan Daerah.

C. Landasan Politik *Human Rights City*

Dalam Konferensi Nasional Kota Ramah/Peduli HAM, yang diselenggarakan pada tanggal 25 dan 26 November 2015, oleh INFID, KOMNAS HAM, Kementerian Hukum dan HAM, dan ELSAM, terungkap bahwa Pemerintah, melalui pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menegaskan komitmennya mendorong pemenuhan HAM, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Hal yang sama ditekankan oleh Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, yang menunjukkan urgensi terhadap pelaksanaan kota Ramah/Peduli HAM.

Dalam rangka peringatan hari Hak Asasi Manusia, Presiden Joko Widodo melalui pidatonya, tanggal 11 Desember 2015, menyatakan bahwa *“Pemenuhan Hak Asasi Manusia semata-mata tanggung-jawab Pemerintah Pusat tetapi juga Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, saya mendukung pelaksanaan dan perbanyakan Kota, Kabupaten yang ramah terhadap HAM. Seperti di Palu, di Solo, di Wonosobo, di Jayapura dan di tempat-tempat lainnya.”*

Melalui pernyataan Presiden tersebut, maka pelaksanaan *human rights city* oleh Pemda sebenarnya memiliki landasan politik yang cukup kokoh.

Ini Syarat Menjadikan Kota Ramah HAM

Achmad Zulfikar Fazli • 25 November 2015 16:57 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan menjadikan kota ramah Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai ikon atau simbol terpenuhinya hak masyarakat di suatu daerah. Program pemenuhan HAM tidak akan berjalan baik, jika hanya dilakukan di tingkat pemerintah pusat.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, dengan adanya kota ramah HAM nantinya seluruh hak anak jalanan, lansia, serta penyandang disabilitas di setiap daerah dapat terpenuhi.

“Pemenuhan hak untuk orang dipinggir jalan, akses untuk disabilitas, tuna netra, orang-orang yang pakai kursi roda, lansia, ini semua akan kita lakukan. Tapi kalau pada tingkat nasional saja tanpa mengakar di kabupaten atau kota, itu salah,” kata Yasonna di Hotel Aryaduta, Jalan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2015).

Salah satu yang menjadi indikator kota ramah HAM, kata dia, adanya kebebasan bagi setiap masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. “Itu menjadi bagian dari indikator peduli HAM di kota atau kabupaten,” ujarnya.

SUMBER: <http://news.metrotvnews.com/read/2015/11/25/454324/ini-syarat-menjadikan-kota-ramah-ham>

Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se Dunia, di Istana Negara, Jakarta, 11 Desember 2015

Oleh: **Humas** ; Diposkan pada: **11 Dec 2015**

Bismillahirrahmanirahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati para pimpinan lembaga negara, para menteri kabinet kerja, seluruh gubernur, bupati dan walikota. Yang saya hormati ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, para penggiat dan pejuang HAM, bapak ibu hadirin yang saya muliakan.

Kita semua ingin menghormati dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) bukan hanya karena HAM adalah amanah konstitusi yang harus kita laksanakan. Tapi kita menjunjung HAM karena kita ingin agar nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Bagaimana pemerintah dapat menjamin hak-hak politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial dan hak-hak budaya. Bagaimana pemerintah dapat memberikan layanan pendidikan, layanan kesehatan dan juga memberikan jaminan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Harus diakui kadaan HAM di tanah air masih cukup banyak masalah yang harus kita selesaikan bersama. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, penyelesaian konflik agraria, penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Kemudian pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok-kelompok terpinggirkan serta penyandang disabilitas, kelompok minoritas karena perbedaan etnis atau agama. Dan saya harap, seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah mempercepat upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan HAM tersebut secara baik.

Yang pertama tadi, jalan keluarnya adalah kita semua harus punya keberanian, sekali lagi punya keberanian untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian melalui jalur-jalur yudisial maupun non yudisial. Kemudian mengenai konflik agraria, jalan keluarnya adalah

membenahi masalah tumpang-tindih hak atas tanah dan menghentikan kriminalisasi masyarakat adat. Setiap saya ke daerah, baik kabupaten, kota, provinsi selalu keluhan yang banyak adalah yang berkaitan dengan masalah agraria. Saya rata-rata per provinsi itu kira-kira ada delapan ratusan lima puluh kasus, karena di sana ada 900, di sini 800, di sana 700 kira-kira 850-an kasus. Ini yang harus cepat dan segera di selesaikan.

Kemudian menghentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan demonstrasi damai. Tapi saya juga mengingatkan, demonstrasi itu juga ada aturannya. Ada aturannya, jadi misalnya ini aturan jarak dari istana ternyata ada aturannya, yang kemarin kita metering dimana ternyata pasnya dipagar agak ke selatan. Memang aturan, itu aturang yang harus kita laksanakan. Jangan dipikir kita mengekang sebuah kebebasan berekspresi dan berdemostrasi, tidak karena memang itu ada aturannya. Kemudian ditambah lagi dengan pergubnya pak gubernur DKI Jakarta, itupun mengacu pada undang-undang diatasnya.

Dan sinergi antra Komnas HAM, aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan saya kira juga menjadi sebuah jalan yang harus ditempuh bersama-sama. Bersinergi untuk mencari penyelesaian hal-hal tadi saya sampaikan diatas. Dan pada akhirnya mengarahkan semua pembangunan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Pemenuhan Hak Asasi Manusia semata-mata tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Oleh karena itu saya mendukung pelaksanaan dan perbanyak kota, kabupaten yang ramah terhadap HAM. Seperti di Palu, di Solo, di Wonosobo, di Jayapura dan di tempat-tempat lainnya.

Saya tahu, polisi memang saat ini paling banyak diadukan warga ke Komnas HAM sehingga Kapolri juga ada di sini. Ini perlu adanya upaya-upaya yang nyata, yang konkrit melakukan pembenahan kepolisian dengan perspektif HAM. Saya menghargai, saya mengapresiasi misalnya di Polres Jakarta Utara yang serius mengupayakan pengarus utamaan HAM di lingkungannya. Ini yang harus di tiru jajaran kepolisian yang lainnya, jajaran yang lainnya dan kita butuh kehadiran polisi yang bisa memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga masyarakat.

Pengarus utamaan HAM harus dilakukan di semua jajaran pemerintah dan saya mengapresiasi, menghargai Kementerian Kelautan dan Perikanan

yang juga telah menetapkan peraturan tentang usaha perikanan dan HAM. Pendidikan di kalangan aparat, sekolah dan masyarakat juga perlu terus dilakukan agar ada pemahaman tentang pentingnya menghormati Hak Asasi Manusia.

Banyak pelanggaran HAM terjadi karena ketidaktahuan, ketidakmengertian. Saya yakin pelanggaran HAM akan berkurang kalau kesadaran HAM telah membudaya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah. Dan pada peringatan hari HAM Sedunia ini saya ingin tegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung semua usaha pemenuhan Hak Asasi Manusia di tanah air.

Akhir kata kita tidak boleh mundur dalam penegakan HAM, bangsa yang maju di mana saja adalah bangsa yang memiliki tingkat peradaban yang luhur.

Terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

SUMBER: <http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-peringatan-hari-hak-asasi-manusia-ham-se-dunia-di-istana-negara-jakarta-11-desember-2015/>

5 PESAN PENTING JOKOWI DALAM MERESPON HARI HAM DUNIA

Jokowi merespon seluruh kasus-kasus pelanggaran HAM mulai dari pelanggaran HAM masa lalu, konflik agraria, hingga kebebasan berekspresi.

Rappler.com

Published 6:24 PM, December 11, 2015

JAKARTA, Indonesia – Presiden Joko “Jokowi” Widodo akhirnya merespon Hari Hak Asasi Manusia Dunia yang diperingati tiap 10 Desember.

Jokowi menyampaikan sejumlah pesan penanganan masalah HAM di hadapan menteri kabinet kerja, pemimpin lembaga negara seperti Komnas HAM, gubernur, walikota, sampai pegiat HAM, Jakarta, Jumat, 11 Desember.

Pesan-pesan ini merupakan jawaban Jokowi atas persoalan HAM yang

masih terjadi di tanah air, mulai dari kasus HAM masa lalu, konflik agrarian, sampai kebebasan ekspresi yang mulai terkekang.

Berikut pesan-pesan Jokowi kepada jajarannya dalam merespon Hari HAM Internasional:

1. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu

Dalam merespon kasus pelanggaran HAM masa lalu, Jokowi meminta seluruh menteri memiliki keberanian untuk menyelesaikan masalah ini.

Seperti diketahui, korban pelanggaran HAM masa lalu seperti tragedi 65 atau pun 98 masih menuntut negara untuk meminta maaf dan memulihkan psikologi mereka.

“Sekali lagi punya keberanian untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian melalui jalur-jalur yudisial maupun non yudisial,” kata Jokowi.

2. Penyelesaian konflik agraria

“Kemudian mengenai konflik agraria, jalan keluarnya adalah membenahi tumpang tindih hak atas tanah dan menghentikan kriminalisasi masyarakat adat,” pesan Jokowi di hadapan para kepala daerah.

Mantan walikota Solo itu juga mengatakan selama melakukan *blusukan* ke daerah, selalu dikeluhkan persoalan agraria. Sedikitnya ia mencatat rata-rata satu provinsi terdapat 800 sengketa agraria.

3. Penyelesaian kasus kebebasan berekspresi (unjuk rasa)

Dalam hal ini, Jokowi sepakat pengaturan lokasi unjuk rasa dari para demonstran. Menurut Jokowi pengaturan lokasi ini bukan bentuk pengekangan kebebasan berekspresi.

“Saya juga mengingatkan demonstrasi itu ada aturannya. Jadi misalnya, ini aturan, jarak dari Istana, ternyata ada aturannya,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan aturan tentang pembatasan lokasi demonstrasi di Jakarta. Dalam aturan tersebut demonstrasi hanya boleh dilakukan di tiga lokasi, yaitu alun-alun DPR, Silang Selatan Monas, serta Parkir Timur Senayan.

Namun, sejumlah pegiat HAM menyatakan pengaturan lokasi unjuk rasa ini merupakan bagian dari pengekangan kebebasan berekspresi.

4. Memperbanyak kota ramah HAM

Menurut Jokowi, pemenuhan HAM bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah pusat dan pemda. Ia pun mendorong agar daerah-daerah di Indonesia dibangun agar ramah terhadap HAM.

“Perbanyak kota dan kabupaten yang ramah terhadap HAM, seperti di Palu, Solo, Wonosobo, di Jayapura dan di tempat-tempat lainnya,” katanya.

5. Kepolisian pelanggar HAM nomor wahid

Jokowi mengakui lembaga kepolisian paling banyak diadukan masyarakat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam merespon hal ini, Jokowi langsung memerintahkan Kapolri, Badrodin Haiti untuk menyelesaikannya dengan cara membenahan internal kepolisian.

“Saya mengapresiasi, misalnya di Polres Jakarta Utara yang serius mengupayakan pengarusutamaan HAM di lingkungannya. Ini yang harus ditiru oleh jajaran kepolisian yang lainnya,” kata Jokowi.

Selain itu, Presiden juga menekankan pendidikan HAM di kalangan aparat kepolisian. Menurut dia, banyaknya pelanggaran HAM terjadi karena ketidaktahuan baik dari polisi mau pun masyarakat.

“Saya yakin pelanggaran HAM akan berkurang kalau kesadaran HAM telah membudaya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah,” katanya.—**Rappler.com**

SUMBER: <http://www.rappler.com/indonesia/115695-5-pesan-jokowi-hari-ham-dunia>

D. Praktik-praktik *Human Rights City* di Indonesia

1. Wonosobo: Peletak Perda Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai agenda untuk menjadi Kabupaten HAM. Keinginan tersebut dimotori Bupati Wonosobo yang saat itu dijabat A.Kholiq. Melalui tulisannya yang dimuat *Jawa Pos*, pada tanggal 8 September 2013, Bupati Wonosobo menyatakan perlunya menerjemahkan ide besar HAM dari level negara ke posisi/ranah lokal, dengan menjadikan Kabupaten/Kota HAM (*human rights city*). Warga ditempatkan pada posisi terpenting dalam setiap proses pembangunan. Untuk menerapkannya, perlu perincian. Salah satu indikatornya, kota yang ramah kepada pejalan kaki dan penyandang difabilitas. Hal ini menyangkut kondisi infrastruktur jalan, trotoar, hingga tata kota yang memihak kepentingan semua kalangan, termasuk warga penyandang disabilitas.

Selain itu, anak-anak dan kaum manula akan menerima keramahan dalam akses, dengan tersedianya ruang terbuka hijau serta taman-taman bermain yang memadai. Aspek keamanannya kondusif untuk ukuran kehidupan yang nyaman, sehingga setiap warga bebas beraktivitas, tanpa harus dibayangi ketakutan dan kekhawatiran atas, misalnya, tindak kriminal.

Indikator lain sebagai syarat *human rights city* adalah perbaikan layanan Pemerintah. Dengan demikian, praktik pelayanan publik bisa lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersama dalam perbedaan suku, agama—termasuk mazhab atau paham dalam beragama-- ras, hingga perbedaan warna kulit dan bahasa pun terdorong. Keragaman bukan menjadi masalah, tetapi sebaliknya, akan menjadi rahmat. Warga negara atau setiap individu dijaga dari ancaman

A Kholiq, Mantan Bupati Wonosobo

“Memajukan toleransi dan menangani pilar sosial dilakukan dengan cara : satu, harmonisasi keberagaman agama, politik, dan primordial; dua, memberi ruang bagi minoritas; tiga, menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman.”

“Kota Ramah HAM yang sudah dideklarasikan di Wonosobo merupakan rangkuman dari seluruh proses pembelajaran dalam upaya pemenuhan HAM terhadap warga.”

“Perubahan dan pembangunan adalah usaha dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, usaha yang mengabaikan nilai-nilai HAM kemanusiaan dan lingkungan hidup adalah bencana.”

“Saya memiliki satu persepsi yang linier mengenai HAM. Toh kita semua manusia, preman pun manusia. Ini filsafat paling mendasar dimana ada tugas-tugas kemanusiaan yang mendasar harus dilakukan.”

“Sebenarnya produk kepemimpinan itu tidak hanya transaksional, tetapi transendental”.

Sumber: disampaikan pada acara Training Workshop Kabupaten/Kota Ramah HAM (Human Right Cities) Bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil di Batu BATU – JAWA TIMUR, pada tanggal 1-3 MARET 2016

pelanggaran HAM. Baik yang dilakukan negara terhadap warganya, maupun antar sesama warga Kabupaten/ Kota tersebut.

Ide melokalkan hak asasi manusia dan mempraktikkannya di Kabupaten Wonosobo, kemudian ditindaklanjuti dengan merancang Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo tentang Kabupaten HAM. Secara substansi, rancangan Perda tersebut sebagian besar mengadopsi prinsip-prinsip, yang terkandung dalam *Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City*, yang kemudian disesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2. Kota Palu: Reparasi Korban Hak Asasi Manusia Masa Lalu

Sementara itu Kota Palu melokalkan HAM dengan cara mengambil tanggung-jawab negara (Pemerintah Pusat) untuk memulihkan hak korban 1965-66, dan menyatakan diri sebagai Kota Sadar HAM. Kota Palu, yang saat itu dikepalai Rusdi Mastura, sebagai walikota, mempunyai agenda untuk memulihkan hak-hak korban Peristiwa 1965-66 di Palu. Agenda ini tidak terlepas dari pendekatan dan dorongan yang dilakukan Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Sulawesi Tengah kepada Walikota Palu. Pendekatan yang dilakukan SKPHAM tersebut, kemudian menggerakkan Walikota Palu secara terbuka untuk melakukan permintaan maaf kepada para korban 1965-66, melalui acara dialog terbuka “Stop Pelanggaran HAM”, yang diinisiasi SKP-HAM Sulawesi Tengah, pada tanggal 24 Maret 2012.

Melalui acara Deklarasi HAM Sulteng, tanggal 10 Desember 2012, Kota Palu melahirkan ide “Kota Sadar HAM”. Kemudian memunculkan komitmen penegakan HAM, pemenuhan HAM, pemajuan HAM, serta program-program/kegiatan secara terpadu di Kota Palu. Prinsip-prinsip Kota Sadar HAM tersebut antara lain:

1. Menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan bagi segenap warga Kota Palu, dalam memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan menolak segala bentuk diskriminasi, stigmatisasi, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, yang merendahkan harkat, martabat dan derajat manusia.
3. Menghormati keberagaman suku, ras, budaya, adat istiadat, dan pandangan politik dari segenap warga Kota Palu dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

4. Menghormati hidup dan kehidupan segenap warga KotaPalu, dan menghentikan segala bentuk konflik dan perselisian yang terwujud tindak kekerasan di antara sesama warga Kota Palu.
5. Melindungi dan memenuhi hak-hak dasar dan politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
6. Melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat, para penyandang cacat (*disable*), anak-anak, dan perempuan berdasarkan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi.
7. Melindungi dan memenuhi hak-hak para korban pelanggaran HAM, yang selama ini terabaikan, terutama hak atas kebenaran, keadilan, dan jaminan kondisi serupa tidak terulang.
8. Menghormati, melindungi, dan mengajak warga Kota Palu untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan Kota Palu, baik di bidang sipil dan politik, maupun di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Agar tercipta pemerintah Kota Palu yang baik, bersih, jujur, berwibawa, aksesibel dan akuntabel. Serta peningkatan standar kehidupan yang lebih baik bagi segenap warga Kota Palu.
9. Melindungi dan memajukan kehidupan seni budaya, kearifan lokal, dan segala bentuk kekayaan hayati yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Kota Palu.
10. Menaati segala bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum, sebagai bentuk penegakan, pemajuan, dan pemenuhan HAM di Kota Palu.

Kota Sadar HAM tersebut kemudian diselenggarakan melalui tiga program utama, yaitu Pemenuhan HAM Terhadap Masyarakat Rentan Kota Palu, Pemenuhan HAM Terhadap Korban Dugaan Pelanggaran HAM Peristiwa 65/66, Membangun Masyarakat Sadar Hukum Menuju Masyarakat Sadar HAM. Kegiatannya antara lain Pembentukan Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2013, tanggal 23 Desember 2013; Penguatan

kelembagaan RANHAM Daerah Kota Palu; Pelaksanaan kerja-sama dengan beberapa lembaga negara/NGO; Penelitian terhadap korban dugaan pelanggaran HAM tahun 65/66; Pemenuhan HAM terhadap korban (hasil penelitian); Pemenuhan HAM terhadap seluruh masyarakat rentan Kota Palu; dan Pembentukan “*Conseling Center*”

3. Bojonegoro: Mengikis Akar Konflik Melalui Pendekatan Hak Asasi Manusia

Kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik di Bojonegoro antara lain, bahwa 40 persen kawasan Bojonegoro adalah hutan; 78.000 hektare hutan produktif, ada sumber daya minyak di Bojonegoro, yang turut menyumbang cadangan minyak negara. Sampai tahun 2008, Bojonegoro rentan konflik sosial dan banyak terjadi radikalisme dan diskriminasi. Hal ini disebabkan oleh sejarah panjang perseteruan politik antara Majapahit (yang Hindu) dan Demak (yang Islam). Kemudian konflik panjang di masa penjajahan, serta dimulainya eksplorasi minyak yang membuat ekspektasi masyarakat menjadi tinggi. Selain konflik, angka kemiskinan di Bojonegoro sangat tinggi, kualitas sumber daya manusia (SDM) rendah, kepercayaan pada Pemerintah rendah, dan infrastruktur yang tidak memadai.

Secara sosial, orang Bojonegoro dengki melihat orang lain sukses. Karena hidupnya lama dalam konflik dan penindasan. Kemudian tidak berani bertanggungjawab terhadap dirinya dan cenderung menyalahkan orang lain. Situasi ini kemudian dapat memicu munculnya radikalisme atas nama agama. Dalam ruang sejarah seperti itulah kekerasan akan sangat dominan. Dalam situasi dan kondisi tersebut, rentan sekali terjadi pelanggaran HAM.

Dengan berpegang teguh pada prinsip, bahwa semakin baik kualitas HAM di Bojonegoro, semakin baik kualitas pembangunan ekonomi, sebaliknya

Suyoto, Bupati Bojonegoro:

“Membangun kehidupan yang menjunjung tinggi HAM bukan hanya bicara hari ini, tetapi juga bagaimana melepas pengalaman buruk masa lalu, mengambil hal yang menguatkan dan bertekad meraih hidup yang lebih baik.”

“Tugas saya adalah **membridge** antar kelompok lewat layanan publik dan harus hadir menjelaskan narasi kemanusiaan yang lebih baik.

“Semakin baik kualitas HAM di Bojonegoro semakin baik kualitas pembangunan ekonomi, namun semakin rendah kualitas HAM, semakin rendah pertumbuhan ekonomi.”

Saya punya istilah agama sebagai **anteman, ugegan, dan ageman**. Saat ini Agama seringkali tidak hadir menjadi ageman/way of life, tapi menjadi anteman di ruang publik dan ruang politik.

“Tidak cukup kita hanya mengukur dan menilai, tidak cukup hanya membuat indeks. This is my chance to do my best in my life.”

Ketika menegakan HAM, jangan takut melangkah karena menurut saya itu yang membuat kompas.

Sumber: disampaikan pada acara Training Workshop Kabupaten/Kota Ramah HAM (Human Right Cities) Bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil di Batu Batu-Jawa Timur, pada tanggal 1-3 Maret 2016

rendah kualitas HAM, semakin rendah pertumbuhan ekonomi, maka Bojonegoro memperbaiki kualitas HAM melalui: Kepemimpinan, Birokrasi, Program Pembangunan dan Kultural.

Beberapa kebijakan yang telah dibuat dan berjalan untuk mengatasi masalah tersebut meliputi: Menghapus diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, agar semua bisa menjalankan ajaran agamanya dengan damai. Penghapusan diskriminasi juga dilakukan di bidang pendidikan, yaitu membolehkan anak perempuan yang hamil di luar nikah untuk tetap bersekolah.

Setiap tahun ada acara Gerebeg Berkah Bojonegoro, untuk memberikan penghargaan kepada tokoh yang mempunyai pengalaman membangun Bojonegoro, yang sebelumnya diumumkan kepada masyarakat.

Tantangan yang dihadapi Bojonegoro adalah adanya sikap pendukung yang fanatik dan melawan sangkaan (dugaan negatif). Selain itu terus-menerus mempromosikan nilai-nilai baru, yakni sebagai pejabat mentalnya adalah untuk memberi, bukan meminta. Cara mengatasi tantangan ini, Bojonegoro melalui Bupati: Membuat dialog setiap Jumat di pendopo Kabupaten; Memperbaiki kualitas HAM sebagai esensi pembangunan Bojonegoro melalui transformasi kepemimpinan birokrasi dan program pembangunan dan kultural; Untuk melahirkan pimpinan yang dapat diterima, maka birokrasinya harus melayani, harus berpusat pada manusianya (*people's centered*); Membuat lagu-lagu, festival, mekanisme kultural untuk hidup bersama.

Ketika tidak ada radikalisme dan diskriminasi, Bojonegoro bisa mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari nasional, mengalami percepatan dalam mengentaskan warga miskin. Keberhasilan Bojonegoro antara lain, pada Januari 2015, , berhasil meresmikan gereja yang sebelumnya selalu menjadi sengketa.



Dinilai Ramah HAM, Bojonegoro Terima Penghargaan

bojonegorokab.go.id –Bupati Bojonegoro, Suyoto, pagi tadi mengikuti peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se Dunia dengan tema “Our Right is Our Freedom” di Istana Negara Jakarta, Jum’at (11/12/2015).

Bojonegoro termasuk 138 kabupaten/kota di Indonesia yang dinilai ramah HAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly akan menyerahkan piagam penghargaan kepada Bojonegoro di Kantor Kementerian Hukum dan HAM siang ini pukul 13.30 WIB.

Rencananya, penerimaan penghargaan itu akan diwakilkan Bupati Bojonegoro, Suyoto kepada Kepala Bakesbangpollinmas Bojonegoro, Kusbiyanto.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengakui, banyak yang masih harus dibenahi terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah air. Ia menyebut contoh di antaranya kasus HAM di masa lalu, pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, masyarakat adat, konflik agraria, dan pemenuhan hak minoritas.

Presiden Jokowi berharap permasalahan-permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara baik. Presiden meyakini, semuanya itu ada jalan keluarnya.

“Yang penting, kita harus punya keberanian untuk melakukan penyelesaian, baik dengan cara yudisial maupun non yudisial,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir di situs resmi setkab.go.id

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyinggung aksi-aksi unjuk rasa yang kerap dilakukan di sejumlah daerah di tanah air. Presiden berharap agar semua pihak menghentikan kekerasan dan kriminalisasi dalam berekspresi dan demonstrasi.

“Saya juga mengingatkan demonstrasi ada aturannya. Dan itu aturan yang harus dilakukan bukan karena kita mengekang kebebasan berekspresi berdemonstrasi,” jelas Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, harus ada upaya nyata dan sinergi antara Komnas HAM, aparat hukum dan lembaga peradilan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seputar HAM, yang akhirnya untuk kemakmuran masyarakat.

“Ini bukan hanya tugas pusat, tapi juga tugas pemerintah daerah ,” kata presiden.

Sebelumnya di awal sambutannya Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa setiap orang ingin menghormati dan menegakkan HAM bukan karena HAM adalah amanah konstitusi tetapi karena HAM juga menjadi dasar setiap hubungan.

Presiden menegaskan, pemerintah menjunjung nilai nilai kemanusiaan sebagai dasar hubungan pemerintah dengan rakyat. “Bagaimana pemerintah memberikan dan tetap manjamin kebutuhan hak politik masyarakat, ekonomi, pendidikan, kebebasan beragama dan berkeyakinan, ” papar Presiden Jokowi.

Peringatan Hari HAM Se-Dunia Tahun 2015 itu dihadiri oleh Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menkumham Yasonna H. Laoly, Ketua Komnas HAM Nur Kholis, Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, para Gubernur, Bupati, Walikota, dan sejumlah aktivis HAM.(dwi/kominfo)

SUMBER: <http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/821/Dinilai-Ramah-HAM,-Bojonegoro-Terima-Penghargaan>

4. Bantaeng: Berjuang Memenuhi Hak Dasar Warga dengan Dana Terbatas

Pada awal pemerintahan Bupati Nurdin Abdullah di tahun 2009, Kabupaten Bantaeng masuk dalam 199 daerah tertinggal di Indonesia, kondisi lingkungan kotor, sanitasi buruk, lahan kritis, banjir, kematian ibu melahirkan tinggi, dan APBD yang sangat kecil. Menghadapi situasi tersebut, Bupati Bantaeng melakukan beberapa inovasi, antara lain, Membangun cek dam pengendali banjir, sehingga pada tahun 2010 bebas banjir; Menggandeng CSR (*corporate social responsibility*) untuk membangun tempat-tempat wisata (misalnya Pantai Marina, Kr. Pawiloi Swimming Pool, Pantai Seruni); Menggandeng kerja-sama dengan

kabupaten lain untuk pelatihan agrowisata; Menggandeng Jepang untuk memberikan hibah ambulans dan damkar; Membangun Armada Brigade Bencana 24 jam, dengan respons 20 menit.

Pemenuhan hak kelompok dengan disabilitas, dengan cara membangun trotoar yang ramah disabilitas tunanetra (*guiding block*) dan memberi modal usaha bagi penyandang disabilitas; Membangun RSUD Bantaeng untuk memenuhi kebutuhan warga Bantaeng di wilayah selatan, sehingga tidak perlu ke Makassar; Untuk menjaring aspirasi masyarakat dan membuka peluang bagi partisipasi masyarakat, diadakan program *open house* setiap hari pada pukul 06.00– 09.00; Menggandeng amil zakat untuk membangun rasa tenggang sosial di antara warga; Asistensi langsung perencanaan SKPD dengan masyarakat.

Berkat kemajuan yang dicapai oleh Kabupaten Bantaeng, adanya perkembangan penduduk meningkat bukan karena kelahiran, melainkan karena penduduk asli yang kembali ke Bantaeng.

Inspirasi dari Bantaeng adalah bagaimana Kabupaten Bantaeng menggandeng pihak swasta atau pihak ketiga lainnya, untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam membangun Kabupaten Bantaeng.

5. Batang: Pemenuhan Hak Dasar Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Batang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Melalui Bupati Yoyok Riyo Sudibyo, Batang telah meraih sejumlah pengakuan dan penghargaan atas prestasinya. Prestasi tersebut dicapai dengan cara-cara yang sederhana, antara lain: sikap anti-korupsi, transparansi, dan partisipasi publik. Sikap anti-korupsi diawali dengan membuat Surat Pernyataan Bupati Batang tidak meminta proyek dengan

mengatasnamakan pribadi, keluarga, atau kelompok; Membuat Pakta Integritas Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Partisipasi publik dilakukan dengan cara melakukan kerja sama dengan Transparency International Indonesia [selanjutnya disebut TI]; Melakukan reformasi birokrasi dengan melibatkan LSM dan masyarakat. Transparansi dilakukan dengan cara mengadakan festival anggaran, yaitu meliputi, Seluruh perencanaan anggaran secara transparan dipajang selama pameran tiga hari, termasuk masyarakat boleh menanyakan sisa anggaran di rekening tiap suku dinas; Sistem satu pintu dalam pembuatan perizinan tanpa pungutan liar; Pengadaan lelang dan tender tanpa pungutan.

Untuk memastikan terpenuhinya layanan-layanan dasar dan layanan publik, Pemda membentuk Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) yang bersifat independen. UPKP2 ini dibentuk Bupati atas usulan masyarakat sipil, yang didamping oleh TI. Setiap orang dapat mengadakan keluhan layanan yang diberikan Pemda ke UPKP2. Pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh UPKP2 kepada lembaga bersangkutan baik melalui rekomendasi, maupun melalui mediasi langsung terhadap keluhan-keluhan masyarakat terhadap layanan publik. Menurut TI, UPKP2 ini merupakan satu-satunya lembaga transparansi yang berhasil, bila dibandingkan dengan yang ada di daerah-daerah lain.

6. Kabupaten Banyuwangi: Mengubah Persepsi Kota Santet Menjadi Kota Wisata

Pada tahun 2010, Pasangan H Abdullah Azwar Anas dan Yusuf Widyatmoko, yang diusung PDIP, PKS, PKB, PKNU, dan Golkar, terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Sejak dilantik sebagai pemimpin Banyuwangi, pasangan tersebut mencanangkan visi Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 yang berbunyi: "Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia, melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia". Dengan menggunakan strategi pembangunan **ProGrowth**, **Projob**, **Propoor**, dan **Proenvironment**, Banyuwangi mengalami perubahan yang cukup drastis. Tidak hanya bidang pariwisata yang digarap serius, tetapi juga sektor pemerintahan dan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Banyuwangi yang dulunya dikenal dengan santet, sekarang lebih dikenal sebagai tujuan wisata.

Pantai dijadikan tempat tujuan wisata, misalnya: Pulau Merah dilarang berdiri hotel untuk memberi kesempatan tumbuhnya homestay, dan homestay dilengkapi dengan wi-fi 10 MB. Di sisi lain, Banyuwangi telah memasang 1500 titik wi-fi, tujuannya untuk masyarakat atau anak-anak yang jauh, tetapi tetap terkoneksi dengan dunia global. Untuk pelayanan yang baik dan cepat, terbentur hambatan, karena kapasitas PNS. Oleh karena itu, yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas PNS. Dalam perekrutan PNS, persyaratan diperketat, misalnya: IPK-nya harus minimal 3,5; toefl dan IT nya harus bagus. Untuk meningkatkan pelayanan, Banyuwangi memanfaatkan IT, yaitu menjadikan Banyuwangi sebagai *digital society*. Atas keberhasilannya, pada tahun 2013, Banyuwangi telah dinyatakan sebagai Kabupaten *digital society* oleh Telkom. Untuk meningkatkan transparansi anggaran daerah, dengan sistem IT perencanaan pembangunan bisa diakses seluruh masyarakat, mulai dari perencanaan, sampai yang telah ditetapkan.

Banyuwangi yang dahulu dikenal dengan santet berhasil diubah oleh Azwar Anas menjadi Banyuwangi sebagai tujuan wisata. Hal ini dilakukan Azwar Anas dengan cara melakukan promosi yang gencar pada setiap kesempatan, dengan berbagai media, termasuk media sosial. Bahkan, ia menyebut dirinya sebagai marketing Banyuwangi. Atas keberhasilannya tersebut pada tahun 2014, Azwar Anas menerima beberapa penghargaan antara lain: **Marketer of The Year 2014** dari MarkPlus, karena dinilai cukup berhasil memasarkan Banyuwangi menjadi tujuan wisata dan tujuan investasi yang prospektif. Promosi yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi antara lain diselenggarakan Banyuwangi Festival. Event ini diselenggarakan antara lain dengan menggandeng dunia usaha. Selain itu, juga diselenggarakan event-event seperti International Tour de Banyuwangi Ijen, Jazz Pantai, dan Festival Gandrung Sewu. Bupati Banyuwangi juga meraih penghargaan **Social Media Award 2014**, sebagai Kepala Daerah yang, mampu menggunakan instrumen media sosial untuk pengembangan daerahnya. Kabupaten Banyuwangi, berhasil **meraih Government Award 2014** dari Pemerintah Pusat, karena mampu memajukan sektor industri kreatif berbasis pariwisata. Pada bulan Maret tahun 2014, Banyuwangi menerima penghargaan Manusia Bintang untuk kategori **Democracy Award**, karena berhasil meletakkan pondasi bagi daerahnya untuk memasuki era perdagangan bebas.

Sebagai Bupati yang dianggap berhasil membawa perubahan dengan konsep kemitraan (*partnership*), Azwar Anas menerima penghargaan sebagai **Progressive Leader Award** dalam ajang *Inspiring Young Leader* (IYL) 2014 di Jakarta. Anas dinilai mampu menggandeng mitra untuk membangun Banyuwangi. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur jalan, yang melibatkan publik dan kalangan dunia usaha, Pemkab Banyuwangi menyediakan ribuan drum aspal. Untuk mengentaskan kemiskinan, Banyuwangi memanfaatkan dana *corporate social responsibility* (CSR) yang disinergikan dengan program Pemkab.

Tahun 2014, Banyuwangi menerima **Satya Lencana Pembangunan** dari Presiden RI karena keberhasilannya mengembangkan koperasi dan UMKM. Pada tanggal 5 Agustus 2014, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menandatangani **Piagam Welas Asih (Charter for Compassion)** di Banyuwangi. Dengan menandatangani piagam tersebut, Banyuwangi masuk dalam jaringan 40 kota di dunia yang telah ditetapkan menjadi Kota Welas Asih sesuai inisiasi program *Compassion Action International*. Di Banyuwangi ada sejumlah program yang merepresentasikan prinsip-prinsip kasih sayang, humanisme, dan kebhinnekaan. Misalnya, pertemuan rutin lintas agama; gerakan Siswa Asuh Sebaya yang menjalin solidaritas antarsiswa; Gerakan Sedekah Oksigen, yang melibatkan semua tokoh agama, untuk kampanye lingkungan; ambulans 24 jam untuk melayani warga; pemberantasan buta aksara dan anak putus sekolah, yang menjunjung tinggi aksesibilitas warga dalam menikmati layanan pendidikan.

Di Bidang Pendidikan, Banyuwangi melalui pemberantasan buta aksara, mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat berupa penghargaan *Anugerah Aksara Madya* dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penghargaan Anugerah Aksara Madya ini diberikan kepada Gubernur, Bupati, Walikota dan tokoh masyarakat yang telah memberikan komitmen dalam pengentasan buta aksara di daerahnya, dengan capaian penuntasan penduduk buta aksara 95%. Pemberantasan buta huruf ini dilakukan melalui Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa dan Pengangkatan Murid Putus Sekolah (Gempita Perpus).

Guna menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, Banyuwangi memiliki Program Banyuwangi Cerdas. Dengan melakukan kerja-sama dengan STAIN Jember dan Universitas Negeri Jember, Banyuwangi memberikan jaminan, bahwa putra-putri Banyuwangi berprestasi bisa mendapatkan pendidikan terbaik, tidak hanya dibiayai sekolahnya, tetapi juga biaya hidup tiap bulan

juga diberikan. Banyuwangi Cerdas juga memperkenalkan Program Siswa Asuh Sebaya, yang mendorong kepedulian antarsiswa. Siswa dari keluarga mampu membantu rekannya yang tidak mampu, dengan menyisihkan sebagian uang jajan. Dana yang terkumpul dari program ini mencapai Rp 1,93 miliar dan telah dirasakan manfaatnya oleh 6.005 siswa dari 309 sekolah se-Kabupaten Banyuwangi. Program SAS ini menempatkan Banyuwangi sebagai Penerima *MDG's Award* kategori Pendidikan. Untuk meningkatkan minat baca, Banyuwangi memiliki Perpustakaan keliling, yang memberikan pelayanan menggunakan motor.

Program Lahir Procot Pulang Bawa Akta dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapat penghargaan *Inovasi Pelayanan Publik Terbaik* se-Indonesia dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Kemenpan RB). Lahir procot artinya sesaat setelah kelahiran, orang tua bayi bisa membawa pulang akta kelahiran sang bayi saat keluar dari lokasi persalinan. Sejak 2013 sampai April 2015, lewat pelayanan ini sudah diterbitkan 15.675 lembar akta kelahiran.

5 Manfaat Human Rights City

- a. **Memperkuat kapasitas Pemerintah**, Pelayanan publik adalah bagian dari penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Kota HAM secara langsung dan tidak langsung akan mendorong, dan memacu penguatan layanan publik, kepekaaan kepada suara serta aspirasi warga. Juga mendorong Pemerintah memberikan prioritas kepada lapisan masyarakat yang selama ini terpinggirkan. **Berbagai upaya perbaikan tata kota yang dilakukan** Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Banyuwangi menjadi kota yang ramah warga dan anak muda, merupakan contoh yang sangat baik.
- b. **Memperkuat Realisasi HAM untuk Semua Lapisan Masyarakat**, Kota HAM mendorong perbaikan-perbaikan kebijakan dan program Pemerintah Kota dan Kabupaten dalam upaya memperbaiki kualitas hidup dan hak asasi kelompok yang selama ini rentan dan

terpinggirkan, seperti: komunitas penyandang cacat (*disable*), lansia dan anak-anak. Kota HAM juga mendorong perbaikan di wilayah-wilayah yang selama ini tidak memperoleh pelayanan Pemerintah, seperti sanitasi dan air bersih, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. **Contoh yang dilakukan kota Palu, dengan merangkul keluarga** korban pelanggaran HAM masa lalu (1965-66) merupakan teladan besar bagaimana upaya Pemerintah Kota memulihkan hak dan martabat semua warga negara.

- c. **Memperkuat “Pemerintah untuk Semua” yang Imparsial dan Nondiskriminasi**, Kota HAM mewajibkan Pemerintah melindungi semua kelompok termasuk kelompok minoritas dalam menjalankan hak-haknya untuk beribadah. Selain itu mewajibkan Pemerintah untuk mengambil sikap imparsial, sekaligus bersikap melindungi kepada semua tanpa terkecuali. Dengan begitu, Kota HAM juga menolak dan melarang Pemerintah Daerah melakukan diskriminasi, dengan alasan apapun. **Kabupaten Wonosobo terbukti mau dan mampu melindungi kelompok Ahmadiyah di sana**, meski langkah ini mendapat tekanan dari berbagai kelompok radikal.
- d. **Membantu Pemerintah Daerah menjadi Pemerintah Terbuka, dan Tanggap (Open and Responsive Government)**, Salah satu indikator Kota HAM adalah mendorong Pemerintah terbuka, partisipatif dan tanggap kepada suara dan keluhan publik. Artinya, sebuah Pemerintah yang memiliki ciri mau dan mampu mendengarkan suara warga. **Kebijakan Joko Widodo ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dengan melakukan berbagai reformasi pelayanan publik**, seperti membuat Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan e-Budgeting, merupakan contoh nyata yang dapat dilakukan semua Pemerintah Kota.
- e. **Membantu dan Mempercepat Masyarakat yang Rukun, Toleran, dan Damai**, Kota HAM akan membantu Pemerintah Daerah lebih mampu dan kuat menjaga serta merawat kebhinekaan Indonesia. Kota HAM sangat mendukung cara Pemerintah Daerah mencapai masyarakat yang rukun, bergotongroyong dan memperkuat modal sosial. Kota-kota seperti kota Gwanju di Korea Selatan, maupun Kabupaten Wonosobo di Indonesia, telah menjadikan kota bebas-diskriminasi sebagai pilar kota ramah HAM.

BAB IV

PANDUAN IMPLEMENTASI *HUMAN RIGHTS CITY*





A. Langkah-langkah Menuju *Human Rights City*

LANGKAH PERTAMA: KONSOLIDASI

Siapa yang harus memulai?

Pelaksanaan *Human Rights City* pada dasarnya berlandaskan pada prinsip solidaritas para pemangku kepentingan di daerah tersebut, baik itu aparat Pemda, legislatif, masyarakat, CSO, maupun kalangan pengusaha. Ide tentang pelaksanaan *human right city* di suatu daerah bisa dimulai dari siapapun di antara pemangku kepentingan tersebut. Sebagai contoh, di Wonosobo ide bermula dari Bupati yang menjabat saat itu, sedangkan di Palu, ide bermula dari CSO yang mempunyai kepedulian tentang pemulihan korban 1965-66. Namun, dalam pelaksanaannya mensyaratkan adanya keterlibatan masing-masing pihak tersebut untuk memastikan, bahwa *human rights city* bukanlah agenda pihak tertentu saja, melainkan sebagai kehendak bersama atau komitmen bersama unsur-unsur daerah tersebut, untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, kesejahteraan masyarakat, lingkungan yang sehat, serta pergaulan masyarakat yang saling menghormati satu-sama lain.

Berdasarkan beberapa praktik, *human rights city* paling efektif, jika diinisiasi oleh Kepala Daerah. Hal ini karena Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan

eksekutif, yang menjalankan Pemerintahan Daerah, pembuat kebijakan, secara politik mempunyai kedudukan yang kuat, memiliki sumber daya yang memadai. Sebagai contoh, di Kabupaten Wonosobo. Di Kota Palu meskipun inisiasi datang dari masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya tetap menyandarkan diri pada kemauan politik Kepala Daerah, yaitu Walikota yang kebetulan saat itu menyambut baik inisiasi tersebut.

Penting juga untuk memetakan pihak mana saja yang dapat diajak untuk bekerjasama dalam menerapkan *human rights city* di daerah tersebut. Misalnya antara lain: pihak Perguruan Tinggi, LSM lokal, LSM Nasional, Lembaga Negara, seperti Komnas HAM, bahkan lembaga internasional yang mempunyai perhatian pada *human rights city*.

LANGKAH KEDUA: MEMASTIKAN KOMITMEN KEPALA DAERAH

Di Indonesia, kemauan politik Kepala Daerah masih cukup signifikan untuk melaksanakan *human rights city*. Hampir semua pelaksanaan *human rights city* oleh Pemda di Indonesia disertai dengan kemauan politik Kepala Daerah. Artinya, didukung secara politik, secara birokrasi, maupun sumber daya yang diperlukan untuk itu. Pelaksanaan *human rights city* akan lebih mudah jika dinisiasi oleh Kepala Daerah, seperti di Wonosobo. Sebaliknya, jika inisiasi tersebut muncul dari masyarakat tentu saja akan menempuh jalan yang panjang, antara lain bagaimana meyakinkan Pemda mengenai *human rights city*. Pengalaman Kota Palu dapat dijadikan contoh, bagaimana CSO melakukan pendekatan-pendekatan kepada Pemda dan Kepala Daerah di setiap kesempatan.

Komitmen Kepala Daerah dapat berupa pernyataan publik, atau semacam pengklarasian dalam pelaksanaan *human rights city*. Kabupaten Wonosobo memulainya dengan pernyataan publik tentang pelaksanaan

human rights city oleh Bupati saat itu, yang kemudian diikuti dengan agenda-agenda antara lain pembentukan Perda Kabupaten Ramah HAM. Sedangkan di Kota Palu, komitmen tersebut diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Walikota tentang Kota Sadar HAM.

Wujud komitmen lainnya dapat berupa produk hukum publik, seperti Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah tentang pembentukan Panitia/Komite Pengarah Pembentukan Kota/Kabupaten HAM. SK ini sebaiknya memuat tanggung-jawab dan jangka waktu kerja Panitia/Komite Pengarah serta tugas-tugas dan kewajibannya.

LANGKAH KETIGA: MEMBENTUK KELOMPOK KERJA

Membangun *human rights city* memerlukan partisipasi seluruh elemen, yang bergerak di semua isu terkait kualitas hidup di Kabupaten/Kota tersebut. Oleh karena itu, inisiator yang mempunyai komitmen membangun kota ramah HAM dapat memulai dengan mengidentifikasi para pemangku kepentingan, yaitu organisasi masyarakat sipil, komunitas warga, institusi Pemerintah, dan DPRD. Pelibatan institusi lain, yang bergerak di bidang-bidang hak asasi manusia, seperti: isu kemiskinan, kesejahteraan sosial, perempuan, anak, lansia, hak atas pekerjaan, LGBT, disabilitas, lingkungan hidup, hak atas informasi, persoalan pelanggaran HAM masa lalu, dan sebagainya juga sangat penting.

Selanjutnya dibentuk kelompok kerja atau membentuk Panitia/Komite Pengarah yang terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok tersebut di atas. Panitia/Komite Pengarah mempunyai fungsi mengarahkan, memfasilitasi dan mengawasi program *human rights city* yang direncanakan. Panitia/Komite Pengarah dapat dibagi dalam beberapa kelompok kerja, baik berdasarkan isu HAM, bidang gerak (misalnya penelitian, penyuluhan/ pendidikan, penerimaan pengaduan, dan lain sebagainya), maupun spasial (misalnya, berbasis Kecamatan atau Desa/Kampung).

LANGKAH KEEMPAT: MENINGKATKAN KAPASITAS

Menyamakan frekuensi hak asasi manusia

Setelah kelompok kerja terbentuk, penting juga kiranya untuk mengetahui seberapa siap para pemangku kepentingan dalam melaksanakan *human rights city*, terutama dalam hal kapasitas. Agar pelaksanaan *human rights city* dapat berjalan dengan efektif, disyaratkan adanya pemahaman dasar HAM yang memadai, terutama terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan serta pengaturannya dalam peraturan perundangan di Indonesia. Harus disadari, bahwa di antara para pemangku kepentingan terdapat tingkat pemahaman HAM yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu adanya riset awal sejauh mana tingkat pengetahuan HAM dari para pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pada titik mana *human rights city* akan dimulai. Jika pemahaman HAM aparat Pemda, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya masih belum memadai, maka sangat penting dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, atau kegiatan yang serupa untuk memberi pengetahuan dasar mengenai hak asasi manusia.

Beberapa poin yang bisa jadi panduan antara lain:

- Sejauh mana pemahaman aparat Pemda, bahwa mereka sebenarnya bagian dari pemikul kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.
- Sejauh mana pemahaman aparat Pemda, bahwa pekerjaan sehari-hari yang ia lakukan merupakan perwujudan dari pelaksanaan hak asasi manusia, baik itu berupa penghormatan, perlindungan, maupun pemenuhan hak asasi manusia.
- Sejauh mana aparat Pemda menyadari dan memahami, bahwa apa yang ia lakukan atau kebijakan yang ia buat tersebut dapat mempengaruhi kondisi hak asasi manusia, baik itu memperburuk maupun memperbaiki kualitas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

- Se jauh mana masyarakat menyadari dan memahami tentang hak-hak asasinya, baik itu terkait hak sipil dan politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Peningkatan kapasitas ini terutama sangat penting bagi mereka yang akan ditugasi melaksanakan *human rights city*.

Menyamakan frekuensi hak asasi manusia ini dapat pula dimulai dengan cara mengajak orang (pemangku kepentingan) untuk membicarakan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, di mana pun dan kapan pun. Baik itu di kantor, di lembaga-lembaga formal, lembaga pendidikan, di tempat-tempat publik lainnya, bahkan di rumah. Dengan demikian hak asasi manusia mewacana. Lebih jauh lagi, mewacanakan HAM dapat juga dilakukan dengan membentuk komunitas-komunitas tertentu atau bekerjasama dengan komunitas-komunitas yang sudah ada. Antara lain membicarakan isu-isu HAM terkait dengan kepentingan mereka. Misalnya komunitas petani, nelayan, buruh, aktivis anak, perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok minoritas lainnya.

LANGKAH KELIMA: MENGETAHUI KONDISI HAK ASASI MANUSIA

Profiling komunitas masyarakat serta mengidentifikasi kelompok-kelompok marginal dan kelompok-kelompok rentan

Sangat penting kiranya untuk mengetahui kondisi hak asasi manusia di daerah tersebut. Oleh karenanya, perlu dilakukan *assessment* terhadap kondisi hak asasi manusia, untuk mengetahui pelanggaran atau potensi pelanggaran HAM, potensi konflik, serta kelompok-kelompok rentan dan kelompok marjinal. Selain itu *assessment* tersebut sangat berguna untuk mengetahui:

- Peta kondisi serta kesenjangan antara standar HAM universal dengan keadaan/praktik keseharian. Terutama memetakan hambatan dalam menikmati HAM yang dialami seluruh warga, lebih utama kelompok rentan dan kelompok marjinal. Pemetaan ini dapat digunakan untuk penentuan prioritas kebijakan HAM.
- Kebijakan hukum, politik, atau kebijakan lainnya (baik itu berupa peraturan maupun program-program) yang membatasi atau berpotensi membatasi dalam menikmati HAM. Termasuk di dalamnya mengkaji Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Daerah, Peraturan Daerah serta prosedur dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan publik. Meninjau peraturan, kebijakan, program, maupun prosedur yang membatasi atau berpotensi membatasi penikmatan HAM seluruh warga, termasuk kelompok rentan (perempuan, lansia, penyandang disabilitas, LGBT, ras/etnis minoritas, agama/ keyakinan minoritas) .Termasuk dalam bagian ini adalah RencanaTata Ruang.
- Menemukan modalitas yang telah dimiliki para pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah Kota/Kabupaten, masyarakat sipil, serta pihak lain untuk mewujudkan Kota/Kabupaten HAM. Modalitas ini dapat berupa praktik baik upaya dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, yang telah dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat sipil serta kelompok pengusaha dan media. Menemukan modalitas Pemerintah Kota/Kabupaten dapat dilakukan dengan pemetaan program atau kebijakan kesejahteraan sosial ataupun keadilan sosial, yang telah dimiliki Pemerintah lokal, menggunakan standar nilai utama *human rights city* yaitu: nondiskriminasi, kesetaraan dan partisipasi. Program-program ini biasanya berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial , dan budaya, seperti pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, perlindungan perempuan, perlindungan anak, perumahan serta tempat tinggal yang layak dan lainnya.
- Melihat modalitas dari masyarakat sipil dapat dilakukan dengan

mengidentifikasi inisiatif dari kelompok masyarakat atau dukungan komunitas, ketika suatu Kota/Kabupaten menghadapi permasalahan hak asasi manusia, kapasitas organisasi, cakupan jaringan, maupun kinerja lembaga.

- Melihat modalitas dari kelompok usaha (bisnis) dengan mengidentifikasi program kelompok usaha yang mempunyai kontribusi pada penghargaan hak asasi manusia. Modalitas-modalitas yang ada bisa menjadi titik tolak untuk mendorong atau mengembangkan budaya hak asasi manusia pada pimpinan maupun birokrasi pemerintahan kota/ daerah maupun masyarakat secara umum.

Informasi tentang Hak Asasi Manusia kepada Warga

Faktor penting dalam membangun *human rights city* adalah menghormati, mengimplementasikan dan mendorong hak asasi manusia sebagai bahasa bersama bagi Pemerintah Kota/Kabupaten dan warganya. Karena itu memastikan warga dan pejabat publik menjadikan hak asasi manusia sebagai budaya, dapat dilakukan melalui sosialisasi tentang HAM serta pendidikan HAM bagi warga.

Metode untuk mengenalkan informasi tentang HAM kepada warga, serta membuka ruang diskusi tentang HAM, dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: sosialisasi informasi di website pemerintah dan di tempat-tempat umum. Seperti taman bermain anak, pusat layanan kesehatan, sekolah, posyandu, tempat ibadah, tempat kerja. Sosialisasi juga dapat dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang diinisiasi warga dan Pemerintah, seperti: festival-festival, melakukan dialog publik, rapat Rukun Tetangga/Warga, Kampung, Dusun ,dan lain-lain.

Prinsipnya informasi tersebut dibuat untuk menjangkau semua orang, baik warga Kota/Kabupaten maupun orang asing. Informasi tentang HAM perlu dalam bahasa yang sederhana, sehingga seluruh warga mulai dari anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas, hingga orang asing dapat memahami materi HAM dengan mudah. Selain bahasa Indonesia, penggunaan bahasa daerah sangat direkomendasikan.

LANGKAH KEENAM: MENENTUKAN PRIORITAS KEBIJAKAN

Setiap Kota ataupun Kabupaten memiliki kondisi sosial dan permasalahan khusus. Karena itu, Pemerintah Daerah dapat memulai menentukan prioritas kebijakan hak asasi manusia yang akan dilakukan. Prioritas hendaknya berdasarkan pada persoalan hak yang paling mendesak untuk dipenuhi. Misalnya, jika anak putus sekolah sangat besar, padahal persentase usia produktif juga tinggi, maka Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan lahirnya kebijakan, yang memastikan semua anak di daerah tersebut memperoleh pendidikan dasar berkualitas.

Contoh lain, ketika Kota menghadapi masalah banyaknya pengangguran atau banyaknya terjadi ketidaksamaan kesempatan, maka sebagaimana pengalaman Barcelona, KotaHAM pada mulanya didorong untuk mencapai persamaan kesempatan bagi migran, minoritas, perempuan dan kelompok-kelompok lain. Barcelona hendak melindungi keragaman ras, etnis, dan agama yang mewarnai penduduk setempat.

Metode menentukan prioritas kebijakan bisa dari berbagai sumber. Misalnya, Menggunakan hasil penilaian awal yang selanjutnya diperkuat dengan serial diskusi dalam kelompok kerja dalam Komite Pengarah; Melakukan konsultasi multi pihak; atau Melakukan konsultasi publik untuk memperluas spektrum partisipasi warga. Konsultasi publik dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti pemanfaatan teknologi informasi, kegiatan publik yang diselenggarakan Pemerintah (festival dan pameran), survey, forum rembung warga, dan lain-lain.

LANGKAH KEENAM: RENCANA AKSI

Rencana Aksi HAM Kota HAM merupakan rencana komprehensif, yang menerjemahkan pernyataan komitmen hak asasi manusia ke dalam kebijakan hak asasi manusia. Panitia/Komite Pengarah mengembangkan program-program khusus, untuk berbagai isu HAM sebagaimana standar (substansi) *human rights city*. Rencana aksi tersebut secara umum dapat berupa:

Di wilayah administrasi pemerintahan:

- Amandemen atau mencabut peraturan yang melanggar atau berpotensi menghambat penikmatan HAM warga.
- Memodifikasi kebijakan dan prosedur yang melanggar atau berpotensi melanggar HAM.
- Membuat peraturan atau produk hukum yang secara eksplisit mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melindungi dan memajukan HAM.
- Melakukan sosialisasi program Kota Ramah HAM, kepada seluruh jajaran birokrasi Pemerintah Daerah (SKPD, perangkat Kecamatan, perangkat Kelurahan/Desa).
- Mengkodifikasikan program-program HAM dalam bentuk produk hukum daerah.
- Meninjau Rencana Tata Kota dan mengembangkan Rencana Tata Kota bagi Kota HAM.
- Memastikan penyusunan alokasi anggaran Pemerintah Kota/Kabupaten berbasis HAM.
- Melakukan Peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintahan, dengan mengadakan pelatihan HAM bagi seluruh staf pemerintahan. Pelatihan ini juga termasuk bagi pegawai magang ataupun calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten. Pelatihan ini dapat dilakukan bertahap.
- Menyusun standar perilaku bagi pegawai di lingkungan birokrasi yang memastikan, bahwa hak asasi menjadi pedoman dalam perilaku sehari-hari.

Bagi masyarakat sipil, rencana aksi dapat dilakukan dengan (i) meninjau mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemantauan kebijakan yang ada, misalnya, meninjau praktik musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) di daerah setempat; (ii) Meninjau mekanisme pelayanan publik; (iii) Mengidentifikasi perbaikan yang harus dilakukan untuk optimalisasi partisipasi publik dan pelayanan publik; (iv) Mendesain mekanisme partisipasi masyarakat, yang menyediakan akses bagi kelompok rentan, untuk berpartisipasi secara aktif.; dan (v) Mendesain dan melakukan pelatihan HAM bagi warga.

Bagi kelompok usaha, rencana aksi dapat dilakukan dalam rangka, Meninjau prosedur pelayanan publik yang dilakukan sektor swasta; Membuat panduan HAM bagi sektor swasta dalam melakukan pelayanan publik; Membuat peraturan bagi sektor swasta yang melakukan pelayanan publik untuk mengikuti standar Kota Ramah HAM; dan Memasukkan perspektif HAM, khususnya hak atas lingkungan hidup dalam pemberian izin.

LANGKA KETUJUH: PELAKSANAAN DAN PELEMBAGAAN

Pelembagaan hak asasi manusia merupakan jantung bagi kesinambungan *human rights city*. Pelembagaan berarti menjadikan nilai-nilai hak asasi menjadi bagian kebiasaan sehari-hari penduduk Kabupaten/Kota, baik yang berada di pemerintahan, di masyarakat sipil, maupun bisnis. Hal ini mencakup pendirian lembaga, adanya aturan hukum dan proses penanaman nilai-nilai hak asasi secara terus menerus.

Aspek pertama yang bisa dilakukan menetapkan badan apa yang akan menjadi ujung tombak dari pelaksanaan Kota Ramah HAM (KRH). Badan itu kiranya memiliki wewenang untuk *me-link* warga dengan Pemerintah Daerah [eksekutif], mampu mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Aksi atau program-program bagi realisasi KRH

[seperti Bappeda], badan itu memiliki mekanisme yang cukup imparial dalam memonitor realisasi KRH.

Aspek kedua adalah regulasi. Dalam aspek ini Pemda dapat melahirkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota. Di dalamnya tercermin komitmen untuk menjadi hak asasi landasan dalam pembangunan Kota/Kabupaten, prinsip-prinsip yang menjadi dasar bekerja, seperti partisipasi publik dan sebagainya, lembaga yang akan menjadi 'motor' dalam realisasi KRH, berbagai program utama untuk realisasi KRH serta mekanisme untuk pemantauan dan evaluasi.

Aspek ketiga adalah perumusan berbagai program, yang merupakan penerjemahan dari rencana aksi yang telah ditetapkan. Termasuk didalamnya alokasi anggaran dan kegiatan-kegiatan konkrit dengan langkah-langkah yang terukur

Pendidikan Hak Asasi Manusia bagi Warga

Pendidikan hak asasi manusia dengan materi tentang apa itu hak asasi manusia, diskriminasi dan bagaimana jika menghadapi kondisi pelanggaran hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan tentang bagaimana warga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menentukan kehidupan mereka, serta memastikan Pemerintah sebagai pemangku kewajiban terikat penuh dengan standar HAM. Kemampuan melalui pelatihan ini warga diharapkan bisa mengidentifikasi hak-haknya dan berpartisipasi dalam pendidikan partisipasi bagi warga

Metode pendidikan hak asasi manusia dapat dilakukan melalui media dan bentuk lain, seperti: acara komunitas, festival yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pertemuan rutin warga di Rukun Tetangga/Warga, Kampung, Dukuh dan lain-lain.

LANGKA KEDELAPAN: EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bertujuan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, dan menilai hasil dari program. Komite Pengarah membuat dan menetapkan mekanisme pemantauan termasuk di dalamnya menyusun indikator pencapaian dari setiap rencana aksi, dengan pendekatan penilaian dampak hak asasi manusia. Termasuk dalam indikator pencapaian adalah keberadaan pertimbangan hak asasi manusia dalam setiap penyusunan peraturan, kebijakan, serta kinerja staf pemerintahan.

Proses pemantauan dan evaluasi yang ideal dapat dilakukan siapa saja. Tidak hanya Pemerintah dan Komite Pengarah, namun juga semua level komunitas warga. Karena itu dalam mekanisme pemantauan dan evaluasi tersebut harus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pemantauan.

Pelaporan dapat dilakukan terhadap seluruh program membangun *human rights city*, serta dapat pula dilakukan khusus pada beberapa isu yang menjadi perhatian utama dari Pemerintah Daerah/Komite Pengarah. Perlu untuk menyusun prosedur mendokumentasikan perkembangan pencapaian dari implementasi rencana aksi, termasuk contoh-contoh praktik baik .

B. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi *Human Rights City*

Sebagaimana disebutkan pada bagian awal, pada tanggal 17 Mei 2014, telah disyahkan Prinsip-prinsip Panduan Gwangju bagi Kota Hak Asasi Manusia. Prinsip-prinsip *human rights city* antara lain: hak atas kota; non-diskriminasi dan tindakan afirmatif; inklusi sosial dan keragaman budaya;

demokrasi partisipatoris dan pemerintahan yang akuntabel; keadilan sosial, solidaritas dan keberlanjutan; kepemimpinan dan pelembagaan politik; pengarusutamaan hak asasi manusia; koordinasi lembaga-lembaga dan kebijakan yang efektif; pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia, dan hak atas kompensasi.

Dalam konteks Indonesia, berikut ini prinsip-prinsip *human rights city* yang dapat dijadikan panduan dalam mewujudkan Pemda berbasis HAM. Prinsip-prinsip ini diadopsi dari beberapa Deklarasi *Human Rights City* dan dikontekstualkan dengan Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

Prinsip Hak Atas Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota merupakan ruang bersama bagi semua warga yang tinggal dan hidup di wilayah tersebut. Oleh karena itu, setiap warga mempunyai hak atas kondisi-kondisi yang menghargai hak-hak politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya, serta perkembangan ekologi. Pemerintah Daerah melalui sarana dan prasana serta sumber daya yang tersedia terus mendorong dan meningkatkan penghormatan terhadap martabat dan kualitas hidup bagi warganya, serta mengupayakan solidaritas sebagai warga.

Pemerintah Kabupaten/Kota HAM menjamin hak setiap penghuni di dalamnya; hak-hak menikmati hidup layak dengan akses penuh pada lingkungan hidup yang sehat, serta akses pada pelayanan publik dasar. Termasuk tempat tinggal/perumahan, dan mobilitas yang terjangkau dan dapat diterima.

Prinsip Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Kabupaten/Kota HAM merupakan Pemerintah Daerah yang menghendaki kerangka kerja hak asasi manusia sebagai pengarah bagi pembangunan untuk warganya. Pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia menjadi prinsip dasar yang harus diterima, dan dilaksanakan untuk menciptakan masyarakat

yang bermartabat dan sejahtera, sebagaimana telah diakui dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional lainnya.

Prinsip Nondiskriminasi, Kabupaten/Kota HAM merupakan pemerintahan yang menjalankan kebijakan nondiskriminasi. Tidak membedakan perlakuan kepada warganya berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Kabupaten HAM tidak boleh melakukan pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung ataupun tak langsung, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. **Termasuk memberikan akses** pelayanan-pelayanan dasar kepada semua tanpa perbedaan dan tindakan afirmatif untuk mengurangi ketidakadilan, serta memperkuat kelompok-kelompok masyarakat rentan dan terpinggirkan

Prinsip Kesetaraan Gender, Kabupaten/kota HAM berupaya menciptakan dan mewujudkan laki-laki, perempuan ,dan identitas gender lainnya, memperoleh kesempatan dan hak-hak yang sama sebagai manusia. Agar mereka mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang dilakukan.

Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan kondisi kesetaraan gender, harus dilakukan melalui pengintegrasian perspektif gender dalam setiap kebijakan, baik berupa produk hukum maupun kebijakan teknis operasional, untuk mewujudkan Kabupaten yang menghormati, menghargai dan melindungi perempuan dan identitas gender lainnya.

Prinsip Otonomi Daerah, Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah. Kabupaten HAM diselenggarakan dalam rangka melaksanakan urusan-urusan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera.

Prinsip Solidaritas, Kabupaten/Kota HAM merupakan Pemerintahan Daerah yang menjadikan hak asasi manusia sebagai nilai fundamental dan prinsip panduan bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah itu sendiri. Kabupaten HAM menghendaki keterlibatan semua pihak pemangku kepentingan (Pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan lain sebagainya), yang bekerja secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua warga dalam semangat solidaritas dan kemitraan (*partnership*).

Kabupaten/Kota Ramah HAM juga harus memajukan kohesi sosial dan *cultural diversity*, yang berdasarkan saling menghormati antar komunitas, yang mempunyai latar belakang berbeda- beda, baik itu ras, agama, bahasa, etnis, dan latar belakang budaya.

Prinsip Partisipasi, Terbuka, dan Akuntabel, Kabupaten/Kota HAM menghendaki adanya partisipasi warga dalam setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah. Kabupaten HAM harus menyediakan mekanisme yang efektif dan akuntabel, untuk memastikan pemenuhan hak atas informasi publik, komunikasi, dan partisipasi dalam pembuatan keputusan, implementasi, serta pengawasan (*monitoring*).

Prinsip Keberpihakan terhadap Kelompok Rentan, dan Marginal, Kabupaten/Kota HAM merupakan Kabupaten/Kota untuk semua yang menghormati martabat manusia. Kabupaten HAM menjamin standar

hidup minimal untuk menikmati hidup yang layak, hak penyandang disabilitas, anak, kaum muda, lansia, dan kelompok-kelompok rentan lainnya.

Prinsip Kebebasan Berekspresi, Kabupaten/Kota HAM merupakan Kabupaten/Kota yang dibangun secara bersama, dengan semua pemangku kepentingan. Kabupaten/Kota Ramah HAM menghargai dan menghormati serta melindungi hak warga untuk secara bebas berpendapat dan berekspresi dalam berbagai bentuk, tanpa ada intervensi maupun tekanan dari pihak mana pun, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten/Kota HAM menjamin kebebasan warganya untuk mengekspresikan pemikiran dan opini serta kesempatan untuk berkomunikasi.

Prinsip Kesejahteraan, Kabupaten/Kota HAM bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai kerangka kerja dan nilai-nilai dasar, sehingga masyarakat terbebas dari rasa takut dan pemiskinan. Kabupaten/Kota HAM berupaya semaksimal mungkin menjamin aktualisasi warganya, melalui pekerjaan dan hak bagi pekerja; menjamin kehidupan yang sehat dan bebas dari penyakit; menjamin ketersediaan hunian dan lingkungan hunian yang menyenangkan; menjamin hak atas pendidikan yang dapat diakses oleh semua pihak; serta menjamin hak atas lingkungan yang sehat. Kabupaten/Kota HAM merupakan kota yang menjamin warganya terhadap akses pangan, air bersih, perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pekerjaan yang cukup memenuhi kebutuhan hidup.

Prinsip Perlindungan terhadap Hak-Hak Fundamental, Kabupaten/Kota HAM merupakan Kabupaten yang menghendaki implementasi hak asasi manusia berdasarkan prinsip internasional, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kabupaten/Kota Ramah HAM harus mengakui hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat berkurang dalam keadaan apapun.

Prinsip Pengarusutamaan (Mainstreaming) HAM, Kabupaten/Kota HAM menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pengambilan kebijakan dan birokrasi Pemerintah termasuk dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengawasi serta melakukan evaluasi kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Pembentukan Human Rights City

Kepemimpinan (Leadership). Pembentukan mensyaratkan seorang pemimpin yang terbuka dan memiliki motivasi kuat, maupun keterlibatan untuk memulai menggunakan pendekatan hak asasi manusia dalam Kabupaten/Kota, terutama Bupati dan Walikota. Karena, merekalah jantung dari proses politik di Kabupaten/Kota. Kepemimpinan yang ditunjukkan pula dengan alokasi dana yang cukup pada pengembangan Kabupaten/Kota HAM.

Perilaku adaptif birokrasi. Sebagaimana terjadi di Wonosobo ketika terdapat kepemimpinan yang kuat dan mendapat dukungan dari lembaga-lembaga negara/ birokrasi yang mau melayani publik dengan baik, maka besar pula potensi terbentuknya Kabupaten/Kota HAM.

Keterlibatan Warga Secara Aktif (Activecitizen). Keterlibatan warga dalam mempromosikan penghormatan pada hak asasi manusia termasuk persamaan, kesetaraan, maupun keadilan sosial menentukan akses warga, akan sumber-sumber daya sosial, politik dan ekonomi.

Budaya dan Sejarah. Budaya dan pengalaman tertentu dari masyarakat kota memiliki pengaruh besar dalam membentuk Kota HAM. Misalnya, Gwangju yang secara historis menjadi rumah bagi gerakan demokrasi dan hak asasi manusia dalam menghadapi pemerintahan

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540

Phone : 021 7819734, 7819735

Email : info@infid.org

Website : www.infid.org